



**MEKANISME PENANGANAN BARANG HASIL PENEGAHAN TERHADAP
BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO**

*Handling Mechanism of Confiscated Tobacco Goods Subject to Excise at Pratama
Typed Customs Service Office Of Panarukan Situbondo*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Eka Nur Suliana
NIM 120903101014**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**MEKANISME PENANGANAN BARANG HASIL PENEGAHAN TERHADAP
BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Eka Nur Suliana
NIM 120903101014**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bpk. Ahmat Sujianto dan Ibu suliana), yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tidak mungkin bisa ku balas dengan apapun;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri”

(Qs. Ar Ra’ad : 11)*)



*)Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nur Suliana

NIM : 120903101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 April 2015

Yang menyatakan,

Eka Nur Suliana

NIM 120903101014

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Eka Nur Suliana

NIM : 120903101014

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program studi : DIII Perpajakan

Judul : “Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”

Jember, 15 April 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Rudi Eko Pramono, M.Si.

NIP. 195908201988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 27 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.
NIP 195908201988031002

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP 195908311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

“Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”. Eka Nur Sulaiana, 120903101014; 2015; 63 halaman: Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau adalah barang yang terkena proses penundaan pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait barang kena cukai. Proses penegahan terjadi akibat adanya suatu pelanggaran di bidang cukai yang bersifat administratif, misalnya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai atau penyalur yang telah memiliki ijin tidak melakukan pembukuan/tidak melakukan pencatatan, pengusaha pabrik yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo, dll. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan khususnya mengenai proses dan manfaatnya.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada bulan Februari 2015 dan objek yang diambil adalah tentang Cukai. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan merangkum informasi yang di dapat saat melakukan Praktek Kerja Nyata dan menyajikan dalam bentuk laporan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan Pejabat Bea dan Cukai yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, undang-undang, peraturan maupun sumber lainnya.

Hasil yang dapat diketahui dari mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo, dalam penanganannya pertama-

tama Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penindakan, dalam hal ini pejabat yang berwenang melakukan penindakan adalah Subseksi P2 (Penyidikan dan Penindakan). Kemudian setelah dilakukan penindakan ditemukan adanya pelanggaran maka langkah selanjutnya adalah menetapkan besarnya sanksi administrasi dengan diterbitkannya Surat Tagihan Cukai (STCK-1). Surat Tagihan Cukai tersebut diterbitkan oleh Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan dan kemudian diserahkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran di bidang cukai. Dalam hal ini pihak yang terkait wajib membayar sanksi administrasi yang telah ditetapkan tersebut pada bank persepsi atau kantor pos, baru kemudian barang yang telah terkena proses penegahan akan dibebaskan dan dikembalikan kepada pemilik.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil laporan ini adalah bahwa adanya penindakan dan pengenaan sanksi administrasi terhadap barang kena cukai hasil tembakau yang terkena proses penegahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan telah dapat menambah pemasukan negara dari sektor cukai.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 463/UN25.1.1/SP/2015, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbando”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu merupakan suatu kebahagiaan apabila dalam kesempatan ini bagi penulis dapat mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuannya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
2. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan PKN yang berkenan meluangkan waktu dan memberikan ilmunya demi kelancaran terselesainya Laporan PKN ini;
3. Dr. Edi Wahyudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. semua staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Arijono Hidajat selaku Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan PKN, Bapak Sunarto, Bapak Edi Supartono, Bapak Rahmat Basuki, Ibu Eka, Ibu

Yuyun, Ibu Gina yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan, dan membagi ilmunya selama pelaksanaan PKN, juga bagi seluruh pegawai, tenaga kerja dan semua pihak di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih;

7. adik-adikku serta keluarga besarku yang senantiasa memotivasi dan selalu mendo'akan kelancaran studi hingga tugas akhir ini terselesaikan;
8. untuk kekasihku Mohammad Nanang Saifudin, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. teman-temanku program studi D3 Perpajakan angkatan 2012, yang tidak dapat aku sebutkan satu per satu. Terima kasih atas rasa kebersamaan, kebahagiaan dan dukungan yang sudah diberikan selama ini;
10. Semua pihak yang telah membantuku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan.

Semoga bimbingan, dorongan semangat, do'a serta bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Mekanisme	7
2.1.2 Pengertian Penegahan	7
2.1.3 Pengertian Cukai	7
2.1.4 Pengertian Kepabeanan.....	7

2.1.5 Pengertian Barang Kena Cukai	8
2.2 Subjek dan Objek Cukai.....	8
2.3 Saat Terutang, Pelunasan dan Cara Pelunasan Cukai.....	10
2.4 Sistem Pemungutan Cukai.....	11
2.5 Tarif Cukai.....	12
2.6 Harga dasar.....	13
2.7 Tidak Dipungut Cukai	13
2.8 Pembebasan Cukai	14
2.9 Akuntansi Pajak	14
2.9.1 Pengertian Akuntansi Pajak	14
2.9.2 Tujuan Akuntansi Pajak	15
2.10Dasar Hukum.....	15
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	16
3.1 Sejarah KPPBC Tipe Pratama Panarukan	16
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	17
3.3 Sturktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	19
3.4 Visi dan Misi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	25
3.5 Personalia KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	26
3.5.1 Hari dan jam kerja.....	26
3.5.2 Sumber Daya Manusia	26
3.5.3 Sarana dan prasarana.....	28
3.5.4 Potensi.....	29
3.5.5 Sistem penggajian	30
3.5.6 Peran Strategis Instansi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	31
3.5.7 Upaya Peningkatan Kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan	31
3.6 Makna dan Arti Logo Perusahaan	32
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	34

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	34
4.1.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	36
4.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata.....	36
4.1.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.2 Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	39
4.2.1 Penindakan Barang Hasil Penegahan.....	40
4.2.2 Penetapan dan Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda Di Bidang Cukai.....	49
4.3 Penilaian terhadap Mekanisme Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Panarukan	60
BAB 5. PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perkembangan Pendapatan Realisasi Cukai, 2008-2013	2
3.1 Daerah kerja pengawasan di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Pamarukan	17
3.2 Daftar Nama Pejabat KPPBC Tipe Pratama Pamarukan.....	21
3.3 Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Pamarukan	26
3.4 Daftar Pegawai KPPBC Tipe Pratama Pamarukan berdasarkan Golongan Umur	27
3.5 Daftar Pegawai KPPBC Tipe Pratama Pamarukan berdasarkan Golongan	27
3.6 Daftar Pegawai KPPBC Tipe Pratama Pamarukan berdasarkan jenis Pendidikan Formal.....	28
3.7 Sarana dan Prasarana Pendukung	28
4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.3 Jenis Pelanggaran di Bidang Cukai	49
4.4 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014	60
4.5 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	20
3.2 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	32
3.3 <i>Flowchart</i> Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada saat Penindakan	45
3.4 <i>Flowchart</i> Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada saat Penetapan dan Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Cukai	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A	
A.1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	66
A.2 Surat Balasan Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	67
A.3 Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	68
A.4 Daftar Hadir	69
A.5 Daftar Nilai	70
A.6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	71
A.7 Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	72
Lampiran B	
B.1 Surat Bukti Penindakan (SBP).....	73
B.2 Berita Acara Pemeriksaan.....	74
B.3 Berita Acara Penyegehan.....	75
B.4 Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP).....	76
B.5 Laporan Tugas Penindakan (LTP).....	77
B.6 Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP).....	78
B.7 Laporan Pelanggaran (LP).....	79
B.8 Lembar Penelitian Formal (LPF).....	80
B.9 Lembar Penerimaan Perkara (LPP)	82
B.10 Surat Panggilan.....	83
B.11 Berita Acara Wawancara	86
B.12 Surat Pelimpahan Perkara.....	92
Lampiran C	

C.1 Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA).....	93
C.2 Surat Tagihan (STCK-1).....	94
C.3 Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).....	96
C.4 Bukti Penerimaan Negara Cukai Dalam Negeri	97
Lampiran D	
Data Perusahaan Hasil Tembakau Tahun 2015	98
Lampiran E	
E.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	99
E.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai	110
E.3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai	117

DAFTAR SINGKATAN

BAW	= <i>Berita Acara Wawancara</i>
BAP	= <i>Berita Acara Penghentian/ Pemeriksaan/ Penegahan</i>
BKC	= <i>Barang Kena Cukai</i>
BM	= <i>Bea Masuk</i>
CRT	= <i>Cerutu</i>
HJE	= <i>Harga Jual Eceran</i>
HT	= <i>Hasil Tembakau</i>
KPPBC	= <i>Kantor Pengawasan dan Pelayanan</i>
LP	= <i>Laporan Pelanggaran</i>
LPF	= <i>Laporan Penelitian Formal</i>
LPP	= <i>Laporan Penerimaan Perkara</i>
LPTP	= <i>Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan</i>
LPHP	= <i>Laporan Penentuan Hasil Penindakan</i>
LTP	= <i>Laporan Tugas Penindakan</i>
MMEA	= <i>Minuman Mengandung Etil Alkohol</i>
NPPBKC	= <i>Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai</i>
PKB	= <i>Pengusaha Kawasan Berikat</i>
SBP	= <i>Surat Bukti Penindakan</i>
SPPSA	= <i>Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi</i>
SSPCP	= <i>Surat Setoran Pabean, Cukai, Dan Pajak</i>
TIS	= <i>Tembakau Iris</i>

DAFTAR ISTILAH

Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar Pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan Undang-undang Cukai yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi dan diawasi.

Bea Masuk adalah bea yang dikenakan atas barang kena cukai yang memasuki daerah pabean.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai hasil tembakau.

Hasil Tembakau adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang

kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan/atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk:

- a. menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait barang kena cukai; dan/atau
- b. mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoprasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.

Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci/menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman.

Surat Setoran Pabean, Cukai, Dan Pajak adalah Surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang.

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedikit ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia selalu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bersifat membangun di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar sebagai salah satu syarat agar pembangunan dapat berhasil dan berdaya guna. Salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan adalah dari pajak. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2011:23), selain dari pajak sumber pendapatan negara juga berasal dari cukai atau bea masuk.

Cukai menjadi salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, salah satu faktor yang menjadi daya tarik cukai sehingga mendapat perhatian yang cukup besar oleh berbagai kalangan masyarakat adalah tujuan pemungutan cukai dan peranannya terhadap pembangunan. Peranan tersebut dalam bentuk sumbangan terhadap penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan pendapatan realisasi cukai tahun 2008-2012. Pada periode 2008-2012, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, dari Rp51,3 triliun menjadi Rp95,0 triliun. Peningkatan pendapatancukai dalam periode 2008-2012 terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi rokok dan

harga jual eceran rokok, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun, serta keberhasilan dari upaya *extra effort* dalam pemberantasan cukai rokok ilegal. Dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai didominasi oleh pendapatan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96,2 persen. Sementara itu, kontribusi pendapatan cukai etil alkohol (EA) mencapai 0,4 persen, dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) memberikan kontribusi sebesar 3,3 persen.

Tabel 1.1 Perkembangan pendapatan realisasi cukai, 2008-2013

Uraian	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Real	% thd Total	Real	% thd Total								
a. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	49,9	97,4	55,4	97,6	63,3	95,7	73,3	95,1	90,6	95,3	100,7	96,2
b. Pendapatan Cukai Etil Alkohol (EA)	0,4	0,8	0,4	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
c. Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	0,9	1,7	0,9	1,6	2,7	4,1	3,6	4,7	4,3	4,5	3,8	3,6
d. Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0,012	0,002	0,016	0,003	0,013	0,02	0,011	0,01	0,017	0,02	0,0	0,00
e. Pendapatan Cukai Lainnya	0,015	0,003	0,010	0,002	0,015	0,02	0,011	0,01	0,009	0,1	0,0	0,00
Jumlah	51,3	100,0	56,7	100,0	66,2	100,0	77,0	100,0	95,0	100,0	104,7	100,0

Sumber : www.kemenkeu.go.id/NKAPBN2014_Revisi, 2015

Sementara itu, pendapatan cukai pada APBNP 2013 ditargetkan mencapai Rp104,7 triliun, lebih tinggi 10,2 persen dari realisasinya pada tahun 2012. Proyeksi tersebut antara lain merupakan dampak dari kenaikan volume produksi cukai hasil tembakau, serta adanya kebijakan penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki

hubungan keterkaitan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 Tanggal 11 April 2013. Selain itu, kenaikan target pendapatan cukai juga didukung usaha ekstra dalam hal pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal, dan faktor eksternal yaitu berupa penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar melalui penambahan *shift* kerja, pembangunan pabrik-pabrik baru dan penggantian mesin-mesin produksi lama.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai). Sifat atau karakteristik suatu barang sehingga dikenakan cukai adalah pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, oleh karena sifat dan karakteristik tersebut maka, konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Pembebanan cukai tersebut mencerminkan bahwa cukai dikenakan untuk mengendalikan konsumsi dan pengawasan atas peredarannya, karena merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Barang kena cukai tersebut terdiri dari etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil tembakau lainnya). Pengenaan cukai ditujukan tidak semata-mata untuk tujuan budgetair (kepentingan penerimaan) tetapi juga untuk tujuan regulair (mengatur). Tujuan regulair (mengatur) tersebut dapat dilihat dari instrumen tarif yang ditetapkan pada barang kena cukai yang semakin tinggi daya rusaknya terhadap kesehatan atau lingkungan maka semakin tinggi pula tarif cukai yang ditetapkan. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas, hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi.

Keberadaan kantor yang menangani urusan bea dan cukai mutlak diperlukan dan mempunyai posisi yang strategis dalam birokrasi suatu negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak awal dibentuk memiliki visi dan misi utama yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pabean dan cukai serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pabean dan cukai yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember. Dari ketiga kabupaten tersebut banyak berdiri pabrik-pabrik rokok, dari sekian banyak pabrik rokok tersebut ada beberapa yang melanggar peraturan di bidang cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo berusaha untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan sedapat mungkin menghilangkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan prosedur di bidang cukai baik dalam penyediaan, pencatatan pemesanan, dan pelunasan pita cukai hasil tembakau maupun dalam pelaporan hasil produksi, serta memberikan sanksi secara tegas kepada para pengusaha hasil tembakau yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktek kerja nyata dengan judul **“Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa peran cukai sangat berdampak bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diharapkan dapat mewujudkan upaya

pemerintah didalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam sektor cukai. Mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat menggali, meningkatkan, dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara khususnya dalam sektor cukai. Mengacu dari dasar tersebut dan tidak terlepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan laporan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo dalam penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA NYATA

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau dan untuk mengetahui jenis pelanggaran apa saja yang dapat terkena proses penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk memperoleh gambaran sesungguhnya tentang mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau dan untuk mengetahui jenis pelanggaran apa saja yang dapat terkena proses penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
- 2) Untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dari pembelajaran di universitas dengan menerapkan langsung di

lapangan dan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

b. Bagi universitas

- 1) Menjalinkan kerja sama yang baik antara pihak universitas dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.
- 2) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya di Universitas Negeri Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan

c. Bagi instansi yang diteliti, Semoga dapat memberi masukan dan saran yang berarti dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

d. Bagi pihak lain, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Mekanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan orang atau sebagainya), hal yang saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak maka yang lain ikut bergerak).

2.1.2 Pengertian Penegahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk:

- a. menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait barang kena cukai; dan/atau
- b. mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

2.1.3 Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

2.1.4 Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan)

2.1.5 Pengertian Barang Kena Cukai

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

2.2 Subjek dan Objek Cukai

- a. Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas pungutan cukai, dalam Undang-Undang Cukai subjek yang dimaksud adalah:
 - a) pengusaha pabrik barang kena cukai;
 - b) pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol;
 - c) importir barang kena cukai;
 - d) penyalur etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol;
 - e) pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol.
- b. Objek cukai ada 3 jenis barang, yaitu:
 - a) Etil alkohol (EA) atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atas proses pembuatannya. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik

dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

- b) Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang air yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
- c) Hasil tembakau, yang meliputi:
- 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak kemenyan.
 - 2) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - 3) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.

- 4) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan

eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- 5) Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.
- 6) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- 7) Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 8) Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 9) Tembakau iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 10) hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.3 Saat Terutang, Pelunasan dan Cara Pelunasan Cukai

- a. Saat terutang BKC yang dibuat di Indonesia pengenaan cukai mulai berlaku pada saat selesai dibuat, karena sejak saat itulah secara yuridis (karena

Undang-Undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara. Barang selesai dibuat adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai. Tanggung jawab cukainya berada pada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan. Barang kena cukai yang diimpor pengenaan cukainya pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean Indonesia bersamaan dengan saat terutangnya bea masuk dan tanggung jawab cukainya berada pada importir atau pihak-pihak lain sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

- b. Pelunasan cukai atas BKC yang diproduksi dalam negeri adalah pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan, untuk BKC yang diimpor adalah pada saat diimpor untuk dipakai.
- c. Tata cara pelunasan cukai adalah dengan:
 - pelekatan pita cukai;
 - pembayaran;
 - pembubuhan tanda pelunasan lainnya.

2.4 Sistem Pemungutan Cukai

Sistem yang digunakan dalam pemungutan cukai yang ada di Indonesia sama seperti dengan sistem pemungutan pajak, hanya dalam sistem pemungutan cukai hanya menggunakan dua sistem pemungutan, yaitu: *Official Assesment System* dan *Self Assesment System*. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan cukai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebelum menerapkan sistem *Self Assesment System*. “*Official Assesment* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak” (Mardiasmo, 2011:7).

Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan cukai yang telah dianut bangsa Indonesia pada saat ini. “*Self Assesment System* adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang” (Mardiasmo, 2011:7). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan.

2.5 Tarif Cukai

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE).
- b. untuk yang diimpor:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE).

2.6 Harga dasar

1. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran (HJE).
2. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.

Harga jual pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai, sedangkan harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.

2.7 Tidak Dipungut Cukai

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap:

- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket atau yang sejenis itu;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. diekspor;
- c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;

- e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

2.8 Pembebasan Cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:

- a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
- g. yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:

- a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.

2.9 Akuntansi Pajak

2.9.1 Pengertian Akuntansi Pajak

“Akuntansi pajak dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa

keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang” (Waluyo, 2010: 21).

2.9.2 Tujuan Akuntansi Pajak

“Standar Akuntansi Keuangan Indonesia merumuskan tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi” (Waluyo, 2010:26). Contohnya dalam ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang mewajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan dasar menghitung pengenaan pajak terutang.

2.10 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dalam ruang lingkup dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang berada di Kota Malang. Seperti halnya kantor bea dan cukai lainnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan juga berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan terletak di Jalan Raya Wringin Anom No. 366 Panarukan Situbondo, Telp (0338) 670426-672400, (Fax. 0338-672462), (Email: kppbc.panarukan@gmail.com). Pada awalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dibangun dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Kantor tersebut beralamat di Jalan Raya Panarukan Situbondo berdekatan dengan Pelabuhan Panarukan. Keberadaan kantor yang berdekatan dengan pelabuhan adalah untuk mempermudah pemantauan terhadap kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan panarukan.

Pada tanggal 27 Juli 1992 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B yang diresmikan oleh Bapak DR. RB Permana Agung selaku Sekertaris Jenderal Bea dan Cukai dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada tanggal 21 Desember 2012 kantor telah berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Pratama sampai saat ini. Tipe pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu. Kantor ini berdiri diatas tanah seluas 2500 m² dan luas bangunannya yaitu 800 m².

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 Tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan (selanjutnya disingkat KPPBC Tipe Pratama Panarukan) adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun daerah wewenang yang menjadi wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah sebagai berikut:

1. Pos pengawasan bea dan cukai pelabuhan laut sebanyak 5 pos;
2. Pos pengawasan bea dan cukai kantor pos lalu bea sebanyak 1 pos;
3. Pos pengawasan bea dan cukai kawasan berikat sebanyak 1 pos;
4. Pos pengawasan bea dan cukai KITE sebanyak 2 pos.

Table 3.1 Daerah kerja pengawasan di lingkungan KPPBC Panarukan

No	Pengawasan	Lokasi
(a)	(b)	(c)
1	Pelabuhan Laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan, Puger.
2	Kantor Pos Lalu Bea	Jember

(a)	(b)	(c)
3	Kawasan Berikat	Jember
4	KITE	Bondowoso, Situbondo.
5	Wilayah Pengawasan	Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

Adapun penjelasan dari tabel tersebut sebagai berikut:

1. Pelabuhan laut yaitu pos yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang melalui laut.
2. Kantor pos lalu bea yaitu sebuah kantor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan kantor pos Jember. Wilayah kerja kantor pos lalu bea ini mencakup 5 kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Jember.
3. Kawasan berikat yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Kawasan berikat yang ditangani oleh KPPBC Panarukan Situbondo berada di PTPN X Unit Industri Bobbin.
4. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang terdapat pada dua tempat yaitu PT BONINDO yang bertempat di Grujungan-Bondowoso dan pada perusahaan panca mitra yang bertempat tinggal di Landangan-Situbondo.

Pelaksanaan tugas pokok KPPBC Tipe Pratama Panarukan tercermin dalam 3 (tiga) aspek yang berjalan secara serempak, yaitu aspek pengawasan, aspek pelayanan dan aspek penunjang. Aspek pengawasan KPPBC Panarukan berusaha mengamankan penerimaan negara, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, aspek pelayanan menitik beratkan pada usaha menciptakan dan memberdayakan sumber

daya yang ada sehingga dapat memperlancar arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. Untuk menjamin terlaksananya ketiga aspek diatas diperlukan aspek penunjang berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, KPPBC Tipe Pratama Panarukan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- g. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- h. pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Struktur organisasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing personalia. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Bab III

pasal 119 menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) terdiri dari enam tipe yaitu sebagai berikut:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean
2. KPPBC Tipe Madya Cukai
3. KPPBC Tipe Madya Pabean A
4. KPPBC Tipe Madya Pabean B
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C
6. KPPBC Tipe Pratama

KPPBC Panarukan termasuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang menggunakan struktur organisasi Tipe Pratama yang kemudian selanjutnya disebut dengan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012, 2015)

Berikut ini merupakan nama-nama dari para pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo:

Tabel 3.2 Daftar nama pejabat KPPBC Panarukan Situbondo

No	Nama	Jabatan
1.	Arijono Hidajat	Kepala KPPBC Panarukan
2.	Edi S	Ka Bagian Umum
3.	P A G I	Ka Subseksi Penindakan dan Penyidikan
4.	Basuki Rahmat	Ka Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan
5.	Sunarto	Ka Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Dari skema atau struktur organisasi diatas dapat dijabarkan tugas dari masing-masing bagian atau seksi yang antara lain :

A. Urusan umum

Bagian umum memiliki tugas:

- 1) melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga KPPBC Panarukan;
- 2) penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

B. Subseksi penindakan dan penyidikan (P2)

Subseksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan dan intelijen dibidang kapabeanan dan cukai;
- 2) Pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kapabeanan dan cukai;

- 3) Pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar dan pelanggaran lainnya;
- 4) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kapabeanean dan cukai;
- 5) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan dibidang kapabeanean dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan.

C. Subseksi perbendaharaan dan pelayanan

Subseksi perbendaharaan dan pelayanan bertugas:

- 1) melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal;
- 2) pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurusan jasa kapabeanean (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal;
- 3) pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadminitrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo, penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga,

sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya, penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;

- 4) pelayanan fasilitas dan perjanjian dibidang kapabeanan dan cukai;
- 5) penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan pengusaha barang kena cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- 6) penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor;
- 7) penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- 8) penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- 9) pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- 10) pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- 11) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- 12) pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan

fisik dan pencacahan barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;

- 13) pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara serta pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kapabeanan dan cukai;
- 14) penyajian data kapabeanan dan cukai.

D. Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan

Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan memiliki tugas:

- 1) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- 2) tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang pelayanan kapabeanan, cukai dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kapabeanan dan cukai;
- 3) pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4) penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kapabeanan dan cukai;
- 5) melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kapabeanan.

E. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas dari kelompok jabatan fungsional ini adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.4 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan peleyanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo memiliki visi, misi, motto serta strategi yang jelas agar segala tugas yang harus dijalankannya menjadi terarah. Adapun visi, misi, motto dan strategi KPPBC Panarukan sebagai berikut:

Visi : selalu memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai untuk kepuasan pengguna jasa.

Misi : memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang kapabeanan dan cukai secara professional.

Motto : KPPBC Panarukan Situbondo memiliki motto yang disingkat dengan kata UTAMA

U : Unggul memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai kepada pengguna jasa.

T : Tanggap terhadap tugas pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai serta menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan.

A : Amanah melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh DJBC dalam melayani pengguna jasa.

M : Mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai secara *professional*.

A : Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.

Strategi : mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.

3.5 Personalia Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Pratama Panarukan Situbondo

3.5.1 Hari dan jam kerja

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.3 Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Hari senin-kamis		Hari jumat	
Jam kerja I	: 07.30 – 12.00 WIB	Jam kerja I	: 07.00 – 11.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB	Istirahat	: 11.00 – 13.00 WIB
Jam kerja II	: 13.00 – 17.00 WIB	Jam kerja II	: 13.00 – 17.00 WIB

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

3.5.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan telah berupaya memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya SDM yang juga merupakan unsur utama dari aspek penunjang. Data menunjukkan bahwa KPPBC Tipe Pratama Panarukan mempunyai 15 orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Urusan

Umum, 1 orang Kasubsi P2, 1 orang Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan, 1 orang Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan serta 10 orang pelaksana.

Tabel 3.4 Daftar Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berdasarkan golongan umur

NO	GOLONGAN UMUR	JUMLAH	PROSENTASE
1	< 30	2	13,3 %
2	31 – 40	1	6,7 %
3	> 50	12	80 %
JUMLAH		15	100%

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

Tabel 3.5 Daftar Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berdasarkan golongan

NO	KANTOR	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	JUMLAH
1	Kepala Kantor		1			1
2	Kepala Urusan Umum		1			1
3	Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan		1			1
4	Kepala Subseksi Perbendaharaan &Pelayanan		1			1
5	Kepala Sub Sekasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan		1			1
6	Pelaksana		8	2		10
JUMLAH			13	2		15

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

Tabel 3.6 Daftar Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berdasarkan jenis pendidikan formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S-3		%
2	S-2	1	6,7 %
3	S-1	2	13,3 %
4	D-III		%
5	D-I	1	6,7 %
6	SLTA	11	73,3 %
7	SLTP		%
8	SD		%
JUMLAH		15	100 %

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

3.5.3 Sarana dan prasarana

Disamping SDM, ketersediaan aspek penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadai, cukup mempengaruhi kinerja suatu instansi. Namun demikian, meskipun kondisi beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memungkinkan untuk dimaksimalkan penggunaannya, KPPBC Tipe Pratama Panarukan tetap berupaya untuk memanfaatkannya secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan beserta kondisi dan pemanfaatannya disajikan secara ringkas pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(c)	(d)
1	Bangunan Gedung		Unit	Untuk kantor, ibadah &
-	Kantor	2	Unit	Rumah
-	Pos Pengawasan	3	Unit	Jangkar, Besuki, Rambipuji
-	Rumah Negara	5	Unit	

(a)	(b)	(c)	(c)	(d)
2	Sarana Komunikasi		Unit	Sebagai alat komunikasi
-	Pesawat Telepon	3	Unit	
-	Handy Talky	5	Unit	
	Faksimile	1	Unit	
-	Unit Transceiver	1	Unit	
3	Kendaraan Dinas		Unit	Untuk Mobilisasi
-	Station Wagon	3	Unit	
-	Pick Up	1	Unit	
-	Sepeda Motor	4	Unit	
4	Senjata Api		Unit	Untuk Patroli
-	Pistol	4	Unit	Baik
-	Laras Panjang	1	Unit	Baik

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

3.5.4 Potensi

Selanjutnya, baik SDM maupun sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan untuk menggali semua potensi yang ada di wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang berperan sebagai pendukung penerimaan negara.

1. Potensi yang mendukung penerimaan negara di sektor bea masuk dan cukai adalah :

a. Sektor Cukai

Perusahaan Hasil Tembakau sebanyak 17 perusahaan (Lihat Lampiran D) yang terdiri dari Perusahaan Golongan II sebanyak 3 perusahaan, Perusahaan Golongan III sebanyak 7 perusahaan dan tanpa golongan sebanyak 12 perusahaan (tiga pabrik HT rangkap golongan II dan III).

b. Sektor Bea Masuk

1) 1 Pelabuhan Laut (Pelabuhan Kalbut Situbondo, Khusus Importasi Bahan Bakar Minyak dan LPG Pertamina)

2) 1 Kantor Pos Lalu Bea di Jember

- 3) 1 Kawasan Berikat
 - 4) Market Forces, meliputi
 - a) Importir Produsen (PT. Pertamina) : 1
 - b) PKB merangkap PDKB : 1
 - c) Perusahaan penerima fasilitas KITE : 2
2. Potensi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah adanya jalinan kerjasama dan koordinasi dari instansi dan berbagai pihak antara lain:
- a. Pemerintah Daerah
 - b. Kepolisian
 - c. Kejaksaan
 - d. Pengadilan
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - f. Dinas Pelabuhan

3.5.5 Sistem penggajian

Pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan terdiri dari dua jenis yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak, maka sistem penggajian pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan juga terdapat dua macam. Bagi pegawai negeri sipil sistem penggajian yang dilakukan disesuaikan dengan pangkat dan golongan yang dimiliki pegawai itu sendiri, sedangkan bagi pegawai kontrak sistem penggajian dilakukan berdasarkan sistem kontrak yang telah ditetapkan sehingga bagi pegawai kontrak setiap tahunnya harus memperbaharui kontrak yang dimilikinya. Selain itu juga ada kenaikan gaji berkala yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3.5.6 Peran Strategis Instansi KPPBC Tipe Pratama Panarukan

KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebagai bagian dari DJBC, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran strategis yang harus dijalankan, utamanya bidang cukai dan bidang kepabeanan yaitu sebagai berikut :

- a. Fasilitator perdagangan (*trade facilitator*); diharapkan mampu menekan ekonomi biaya tinggi terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan dan sekaligus dapat menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui pencegahan terjadinya illegal trade.
- b. Pendukung industri dalam negeri (*industrial assistance*); diharapkan mampu melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal dan membantu untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
- c. Pemungut penerimaan negara (*revenue collector*); diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dibidang cukai maupun impor melalui upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan negara.
- d. Pelindung masyarakat (*community protector*); diharapkan mampu mencegah masuknya barang-barang yang dapat merusak mental dan moral masyarakat serta mengganggu keamanan nasional.

3.5.7 Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara, antara lain:

- a. Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (PPKP)
Program pembinaan ini dilakukan satu hingga dua kali dalam sebulan. Dalam PPKP tersebut yang dilakukan adalah menyampaikan perubahan peraturan

ataupun peraturan terbaru kinerja pada pegawai yang dilakukan oleh kepala kantor.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai ialah sosialisasi yang berkaitan dengan pengenalan peraturan-peraturan terbaru yang ada mengenai pabean maupun cukai. Sosialisasi yang dilakukan umumnya ditujukan kepada masyarakat namun para pegawai yang berkaitan juga tak luput dari penyampaian sosialisasi tersebut.

c. Training retraining

Kegiatan yang dilakukan dalam training retraining ini adalah peningkatan dibidang ilmu teknologi.

d. Bimbingan mental (Bintal)

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melayani pengguna jasa dalam bidang pabean dan cukai maka sebagian manusia yang tidak hanya membutuhkan bimbingan secara fisik namun juga bimbingan secara mental. Bimbingan mental yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan untuk para pegawainya antara lain mengundang penceramah.

3.6 Makna dan Arti Logo Perusahaan

Gambar 3.2 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber : Keputusan Menteri Keuangan RI No : 52/Kmk.05/1996 Tanggal 29
Januari 1996, 2015

LUKISAN

- a. segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- b. tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
- c. sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- d. malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

Makna

- a) Segi Limamelambangkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b) Laut, Gunung, dan Angkasa melambangkan daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- c) Tongkat melambangkan hubungan Perdagangan Internasional Republik Indonesia dengan Manca dari ke-8 penjuru angin.
- d) Sayap melambangkan hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- e) Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan Pelaksanaan Tugas Bea dan Cukai adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh mata kuliah minimal 100 SKS, guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilakukan sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo yang dimulai pada tanggal 16 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2015. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mempelajari beberapa kegiatan dalam bidang kepabeanan dan cukai, salah satunya mempelajari tentang Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan mahasiswa Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. Mengikuti pembekalan dari Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menentukan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
- b. Mahasiswa mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha;
- c. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang

pada instansi yang dituju dan telah disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang disertai dengan Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (Lampiran A.1);

- d. Setelah proposal dan Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata diterima dan disetujui, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo memberikan Surat Balasan atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (Lampiran A.2) sebagai tanda kesediaan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- e. Kemudian dari pihak fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas (Lampiran A.3).

Selama Praktek Kerja Nyata, oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo penulis ditempatkan pada bagian yang ada disana yaitu pada Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan untuk minggu pertama, kemudian pada minggu kedua penulis ditempatkan di Bagian Umum, dan pada minggu ketiga penulis ditempatkan pada Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan, minggu keempat atau minggu terakhir penulis kembali lagi ke Subbagian Umum. Sistem perpindahan tempat tersebut bertujuan untuk agar penulis mengetahui pekerjaan yang dilakukan di tiap masing-masing subseksi serta untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan bea dan cukai, khususnya yang menyangkut mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau. Diharapkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis mampu menerapkan teori yang diterima di bangku kuliah dalam kegiatan pekerjaan yang sesungguhnya.

4.1.1 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan kurang lebih selama sebulan dan dimulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 sesuai dengan surat tugas dengan Nomor 463/UN25.1.2/SP/2015 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai dari hari Senin-Jumat dengan efektif sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin-Jumat	07.30 - 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB

Selain itu ada beberapa peraturan dalam pelaksanaan PKN ini yaitu:

- a. khusus pada hari Jumat jika terdapat kegiatan senam atau kerja bakti jam kerja Praktek Kerja Nyata dimulai lebih pagi yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.30 WIB kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja sampai pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan Sholat Jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 hingga 15.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu adalah hari libur, demikian juga dengan pelaksanaan PKN juga libur.

4.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang penulis pilih adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo yang beralamat di Jalan Raya Wringin Anom No. 366 Panarukan Situbondo telp (0338) 672406, 672400. Dalam proses adaptasi mahasiswa bertemu dengan Pimpinan Kantor yaitu Bpk. Arijono Hidajat dan mahasiswa diperkenalkan kepada segenap karyawan staf administrasi guna memperkenalkan diri sebagai Peserta Praktek Kerja Nyata sesuai surat pengantar fakultas.

4.1.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo sebagai berikut:

Tabel 4.2 jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggungjawab
(a)	(b)	(c)
Minggu I 15 s/d 20 Feb 2015	a. Diterima oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan perwakilan Ibu Yuyun selaku staf bagian umum yang memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh peserta PKN. b. Diterima oleh Bapak Arijono Hidajat selaku Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan. c. Perkenalan dengan para pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan. d. Ditempatkan di seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan untuk menggali materi tentang bea dan cukai secara lebih dalam dengan cara interview dengan pamateri Bpk. Sunarto sebagai Kepala Subseksi KIP e. Diberi sedikit penjelasan mengenai cukai dan pabean.	Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
	a. Ditempatkan di Subbagian Umum. b. Memeriksa surat masuk, mengentri	

(a)	(b)	(c)
<p>Minggu II 23 s/d 27 Feb 2015</p>	<p>c. kedalam penerimaan surat masuk dan membuat deposisi surat yang masuk di bagian umum dan diserahkan kepada kepala bagian umum.</p> <p>d. Menyetempel surat-surat atau laporan yang sudah di setuju oleh kepala kantor, dan menyerahkan kembali surat-surat pada para seksi yang menyerahkan laporan.</p> <p>e. Menata ruang arsip</p>	<p>Kepala Urusan Umum</p>
<p>Minggu III 02 s/d 06 Mar 2015</p>	<p>a. Tetap di Subbagian Umum</p> <p>b. Melakukan interview dan penjelasan dengan Bpk. Edi Supartono mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wilayah batasan-batasan kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan; - tugas pokok, fungsi dan struktur organosasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 	<p>Kepala Urusan Umum</p>
<p>Minggu IV 09 s/d 13 Mar 2015</p>	<p>a. Ditempatkan di Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.</p> <p>b. Membantu mengkoreksi laporan PPKP yang masih selisih.</p> <p>c. Membantu pengadministrasian cukai, yang terdiri dari melayani penyediaan,</p>	<p>Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan</p>

(a)	(b)	(c)
	<p>pemesanan, dan penghitungan pita cukai hasil tembakau.</p> <p>d. Meminta data-data beserta penjelasan yang diperlukan kepada Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.</p>	
16 Mar 2015	<p>a. Kembali ke Subbagian Umum.</p> <p>b. Memeriksa surat masuk, mengentri kedalam penerimaan surat masuk dan membuat deposisi surat yang masuk di bagian umum dan diserahkan kepada kepala bagian umum. Menyetempel surat-surat atau laporan yang sudah di setujui oleh kepala kantor, dan menyerahkan kembali surat-surat pada para seksi yang menyerahkan laporan.</p> <p>c. Kemudian dilanjutkan dengan berpamitan kepada seluruh pegawai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.</p>	Kepala Urusan Umum

4.2 Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Berdasarkan pelaksanaan PKN yang telah penulis laksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo penulis memperoleh banyak kesempatan untuk mengetahui dan memahami secara langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe

Pratama Panarukan Situbondo. Selain itu, penulis juga memperoleh tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi khususnya yang berhubungan dengan cukai sehingga penulis dapat memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo. Adapun mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Penindakan Barang Hasil Penegahan

Penegahan adalah proses dimana seluruh barang kena cukai hasil tembakau yang diproduksi untuk dijual oleh perusahaan hasil tembakau ditunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutannya. Barang-barang dan perusahaan hasil tembakau tersebut diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini seksi atau subseksi yang berhak melakukan proses penegahan adalah seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan). Seperti telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan di bidang cukai berdasarkan surat perintah penindakan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dalam hal ini pihak yang ditindak adalah UD. Makmur Jaya. Surat perintah penindakan diatas tidak diperlukan dalam hal Pejabat Bea dan Cukai:

- a. melakukan pengejaran terus menerus atas orang atau Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. melakukan pengawasan secara tetap atau berkala, terhadap pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai;
- c. melakukan audit cukai kecuali audit cukai yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana cukai; atau
- d. terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dalam melakukan penindakan terhadap:

1. orang atau pengangkut, dan/atau sarana pengangkut; atau
2. pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai, yang berdasarkan informasi dan/atau fakta yang ditemukan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Surat perintah penindakan paling sedikit memuat:

- a. nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintahkan;
- b. alasan dan tujuan penindakan;
- c. jangka waktu berlakunya surat perintah penindakan; dan
- d. kewajiban membuat laporan hasil penindakan.

Pejabat Bea dan Cukai, seksi atau subseksi P2 yang melakukan penindakan melaporkan secara tertulis hasil penindakan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan membawa orang, pengangkut, dan/atau sarana pengangkut berikut barang bukti pelanggaran ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang ditunjuk dalam Surat Perintah Penindakan melakukan kegiatan operasi penindakan, meliputi penghentian, pemeriksaan, audit cukai, penegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Tindakan yang dapat diambil atau dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi, apakah pelanggaran administrasi atau tindak pidana, untuk penindakan yang dilakukan pada UD. Makmur Jaya hanya sampai pada proses penegahan.

1. Penghentian

Penghentian dilakukan secara selektif berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. sarana pengangkut meliputi alat yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai di darat, air atau udara dan orang pribadi yang mengangkut barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai tanpa menggunakan alat angkut. Penghentian

dilakukan dengan menggunakan isyarat kepada pengangkut berupa: tangan, bunyi, lampu, radio, lainnya yang lazim digunakan.

2. Pemeriksaan

Seksi atau subseksi P2 berwenang memeriksa:

- a. pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- b. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain;
- c. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di pabrik, bangunan, atau tempat lain.

Yang dimaksud dengan tempat lain pada penjelasan diatas adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan oleh orang atau badan hukum untuk menyimpan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau yang memperoleh pembebasan cukai. Pemeriksaan terhadap pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain dan bangunan dilakukan berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai dan/atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin.

3. Audit di bidang cukai

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan audit terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Audit di bidang cukai dibagi dalam:

- a) audit umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban cukai;
- b) audit khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban tertentu;
- c) audit investigasi adalah audit yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana di bidang cukai.

4. Penegahan

Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah:

- a) sarana pengangkut; dan/atau
- b) barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai, berdasarkan dugaan adanya pelanggaran atau berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

Penyelesaian Penegahan dilakukan dengan:

- a. menerbitkan penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
- b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang cukai; atau
- c. melepaskan dan mengembalikan sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai kepada pemilik, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Penegahan berakhir dalam waktu palinglama 30 (tigapuluh) hari:


- a. sejak tanggal penegahan sampai dengan diterbitkan surat tagihan apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
- b. sejak tanggal penegahan sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang cukai;
- c. sejak tanggal penegahan sampai dengan pelepasan dan pengembalian sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/ atau barang lainnya yang terkait dengan


barang kena cukai kepada pemilik apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang cukai; atau

- d. sejak tanggal penegahan sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana selain tindak pidana di bidang Cukai.

Penegahan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan harus diberitahukan secara tertulis dari pejabat yang mengeluarkan surat perintah penindakan kepada pihak yang dilakukan penindakan.

Gambar 4.1 *Flowchart* Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada saat Penindakan





Sumber : bctembilahan.beacukai.go.id/Sop Tata Laksana Penindakan, 2015

Keterangan:

1. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima tugas dan membuat konsep Surat Perintah Penindakan (SPP) serta menyerahkan kepada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima dan meneliti, dan memaraf konsep Surat Perintah Penindakan.
3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima, meneliti dan menandatangani Surat Perintah Penindakan dengan tembusan Kepala Kantor.
4. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang ditunjuk dalam Surat Perintah Penindakan melakukan kegiatan operasi penindakan kepada UD. Makmur Jaya, meliputi penghentian, pemeriksaan dan penegahan.
5. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melakukan penindakan membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) (Lampiran B.1) dan Berita Acara terkait penindakan. Surat Bukti Penindakan dibuat untuk setiap penindakan dan disampaikan kepada pihak yang dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan terhadap UD. Makmur Jaya adalah pemeriksaan dan penyegelan, maka berita acara yang harus dibuat adalah Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran B.2) dan Berita Acara Penyegelan (Lampiran B.3).
6. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan, Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melaksanakan penindakan segera membuat dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP) (Lampiran B.4) dan menyerahkan LPTP kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
7. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima, meneliti LPTP dan menugaskan Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melakukan penindakan untuk membuat konsep Laporan Tugas Penindakan (LTP) (Lampiran B.5).

8. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melakukan penindakan membuat konsep Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan menyampaikan kepada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.
9. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima dan menandatangani konsep LTP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
10. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan menerima dan memberi catatan yang terkait penindakan serta mengembalikan LTP kepada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi untuk dilakukan Analisis Hasil Penindakan
11. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi melakukan Analisis hasil penindakan dan menuangkan ke dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) (Lampiran B.6), serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
12. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima konsep LPHP dan melakukan supervisi terkait:
 - a. Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.
 - b. Rekomendasi tindak lanjut penindakan, dan menyetujui LPHP serta mengembalikan LPHP kepada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi untuk ditindaklanjuti.
13. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima dan menindaklanjuti LPHP.
 - Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan diduga tidak terdapat pelanggaran, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menugaskan Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melakukan penindakan untuk membuat Laporan Pelaksanaan Penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan Penindakan kepada yang menguasai barang dengan Berita Acara.
 - Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan diduga terdapat pelanggaran, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menugaskan Pelaksana pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi yang melakukan penindakan untuk membuat konsep Laporan Pelanggaran (LP) (Lampiran B.7).

14. Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan yang melakukan penindakan membuat konsep LP dan menyampaikan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi
15. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi menerima Konsep LP dan meneliti terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai dengan LPHP dan meneruskan konsep LP kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.
16. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan menerima Konsep LP dan melakukan pemeriksaan akhir terhadap kebenaran dan kelengkapan LP yang telah disusun sesuai dengan LPHP serta menandatangani LP.
17. Pelaksana pada Seksi Penyidikan dan Penindakan yang melakukan Penindakan menyampaikan LP dengan dilampiri LTP dan SBP beserta BAP kepada Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dengan tembusan kepala kantor.

Setelah semua proses penindakan diatas selesai Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan membuat surat panggilan (Lampiran B.10) kepada pihak yang terkait untuk diwawancarai sehubungan dengan penindakan, kemudian setelah wawancara selesai pihak yang mewawancarai membuat Berita Acara Wawancara (Lampiran B.11) sebagai bukti bahwa pihak yang terkait telah melakukan wawancara.

4.2.2 Penetapan dan Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Cukai

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lampiran E.1) terdapat beberapa pasal yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi pelanggarnya yang tujuannya untuk memberikan efek jera. Jenis pelanggaran yang dimaksud adalah pada tabel 4.3 berikut:

Pasal UU	Materi	Sanksi
(a)	(b)	(c)
16 ayat (4)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan.	Rp50 juta

(a)	(b)	(c)
16 ayat (5)	Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan.	Rp10 juta
16B	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16A (pedoman penyelenggaraan pembukuan).	Rp25 juta
39 ayat (2)	Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai.	Rp75 juta
25 ayat (4)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang pemasukan atau pengeluaran barang kena cukainya tidak diberitahukan kepada kepala kantor dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai.	Dua kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan
7A ayat (7)	Pengusaha pabrik pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir.	wajib membayar cukai yang terutang ditambah 10% dari nilai cukai yang terutang
7A ayat (8)	Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan pembayaran cukai yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan	wajib membayar cukai yang terutang ditambah 10% dari nilai cukai yang terutang
14 ayat (7)	Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran tanpa memiliki izin berupa NPPBKC.	Minimum Rp20 juta, Maksimum Rp200 juta

(a)	(b)	(c)
25 ayat (4a)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan yang pemasukannya tidak diberitahukan kepada kepala kantor dan tidak dilindungi dokumen cukai.	Minimum Rp10 juta, Maksimum Rp50 juta
26 ayat (3)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat.	Minimum Rp1 juta, Maksimum Rp10 juta
27 ayat (4)	Setiap orang yang mengangkut barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, tanpa dilindungi dengan dokumen cukai.	Minimum Rp5 juta, Maksimum Rp50 juta
31 ayat (3)	Pengusaha tempat penyimpanan yang menyimpan barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin.	Minimum Rp5 juta, Maksimum Rp50 juta
35 ayat (4)	<p>Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan kewenangan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memeriksa pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan barang lain yang terkait, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai; • memeriksa bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan barang lain yang terkait; • memeriksa tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; • memeriksa barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait; • mengambil contoh barang kena cukai dalam melakukan pemeriksaan; • meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai 	Minimum Rp10 juta, Maksimum Rp100 juta

(a)	(b)	(c)
36 ayat (2)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai yang tidak menyediakan tenaga maupun peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan.	Minimum Rp25 juta Maksimum Rp250 juta
8 ayat (3)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar
9 ayat (3)	Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai.	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar
23 ayat (3)	Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang di dalam pabrik atau tempat penyimpanannya didapatkan kekurangan barang kena cukai (Psl 21) atau kelebihan barang kenacukai (Psl 22).	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai barang kena cukai yang didapatkan kurang atau lebih
27 ayat (3)	Setiap orang yang mengangkut barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya tanpa dilindungi dengan dokumen cukai.	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar
29 ayat (2a)	Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan pita atau tanda pelunasan cukai yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai.	Wajib melunasi cukai ditambah Minimum 2 kali Maksimum 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi
32 ayat (2)	Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan	Minimum 2 kali Maksimum 10 kali

(a)	(b)	(c)
	<p>eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau • menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh. 	<p>nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai</p>

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

Sanksi administrasi berupa denda diatas besarnya dinyatakan dalam bentuk:

- nilai rupiah tertentu;
- kelipatan tertentu dari nilai cukai;
- persentase tertentu dari nilai cukai;
- nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; atau
- kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai dalam bentuk surat tagihan. Surat tagihan di bidang cukai yang selanjutnya disebut STCK-1 adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. Surat tagihan tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal ini seksi atau subseksi yang berhak melakukan menerbitkan surat tagihan adalah seksi atau subseksi perbendaharaan dan pelayanan. Surat tagihan sekurang-kurangnya memuat identitas yang dikenai sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya sanksi administrasi berupa denda, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.


Contoh kasus:


Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan telah ditetapkan bahwa UD. Makmur Jaya telah melakukan pelanggaran di bidang cukai pengusaha pabrik hasil tembakau tidak melakukan pencatatan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat, yang diduga melanggar pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lampiran E.1), sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus UD. Makmur Jaya lunasi yaitu sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,-. Pada tanggal 03 Juni 2014 diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA) (Lampiran C.1) dan STCK-1 (Lampiran C.2). STCK-1 diterbitkan dalam 4 (empat) rangkap denganperuntukkan:

- lembar ke-1 untuk penanggung cukai (UD. Makmur Jaya);
- lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
- lembar ke-3 untuk Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC); dan
- lembar ke-4 untuk arsip kantor.

Setelah tanggal diterimanya STCK-1 UD. Makmur Jaya wajib membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan dalam dokumen SPPSA (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, apabila pembayaran melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan maka UD. Makmur Jaya akan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) dari sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Alur Penetapan dan Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Cukai dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 *Flowchart* Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada saat Penetapan dan Penagihan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Cukai





Keterangan:

1. Setelah ditemukannya adanya pelanggaran di bidang cukai langkah selanjutnya adalah Subseksi Penyidikan dan Penindakan membuat Lembar Penelitian Formal (Lampiran B.8), Lembar Penerimaan Perkara (Lampiran B.9) dan surat pelimpahan perkara (Lampiran B.12) dilampiri dengan SBP, LPTP, LTP, LPHP,LP, BAP dan BAW kemudian menyerahkan kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan untuk ditindak lanjuti.
2. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima dan meneliti kelengkapan berkas-berkas dari Subseksi Penyidikan dan Penindakan dan meneliti kelengkapan, kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi dan Surat Tagihan Cukai (STCK-1) dan meneruskan kepada kepala kantor untuk disetujui.
3. Kepala kantor menerima, meneliti, dan menandatangani Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi dan Surat Tagihan Cukai (STCK-1) dan menyerahkan kembali kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
4. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima dan kemudian menyerahkan STCK-1 lembar ke-1 yang telah di tanda tangani tersebut kepada UD. Makmur Jaya dan mendistribusikan lembar lainnya sesuai peruntukannya.
5. UD. Makmur Jaya menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi dan Surat Tagihan Cukai (STCK-1) lembar ke-1, dan melakukan pembayaran di bank persepsi yang telah ditunjuk, dengan mengisi formulir SSPCP dalam rangkap 4 (empat), kemudian menyerahkan formulir SSPCP yang telah diisi secara lengkap dan benar dengan dilampiri STCK-1 (Lampiran C.2) kepada petugas bank persepsi/PT. Pos Indonesia beserta uang setoran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tertulis dalam Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yaitu sebesar Rp 10.000.00,-(Lampiran C.1).

6. Petugas bank persepsi/PT. Pos Indonesia menerima dan meneliti kebenaran pengisian SSPCP. Mencocokkan jumlah tagihan utang yang tertulis pada SSPCP dengan STCK-1, dan menerima uang setoran
 - Apabila terjadi kesalahan pengisian petugas mengembalikan SSPCP kepada UD. Makmur Jaya dan menerima kembali SSPCP yang telah diperbaiki.
7. UD. Makmur Jayamenerima SSPCP dan memperbaiki kesalahan kemudian menyerahkan kembali SSPCP yang telah diperbaiki kepada petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.
8. Petugas Bank Presepsi/ PT. Pos Indonesia membubuhkan tanda terima pada SSPCP berupa:
 - a. tanggal penerimaan setoran;
 - b. nama dan tanda tangan penerima setoran; dan
 - c. stempel Bank atau PT. Pos Indonesia yang bersangkutan.Kemudian menyerahkan kembali STCK-1 dan SSPCP kepada UD. Makmur Jaya.
9. UD. Makmur Jayamenerima dokumen SSPCP dan STCK-1 kemudian menyerahkan SSPCP kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
10. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima SSPCP yang telah ditandatangani oleh Bank Persepsi atau PT. Pos Indonesia dari UD. Makmur Jaya dan meneliti kebenaran jumlah pelunasan tagihan yang tercantum dalam SSPCP dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam STCK-1.
 - Dalam hal hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran, Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan memberitahukan dan mengembalikan dokumen SSPCP kepada UD. Makmur Jaya untuk melakukan pelunasan kekurangan pembayarannya.
11. UD. Makmur Jaya melunasi kekurangan pembayaran STCK-1 kemudian melaporkan kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan bahwa UD. Makmur Jaya telah melunasi kekurangan pembayaran STCK-1.

12. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menatausahakan dan membukukan penerimaan negara atas pelunasan STCK-1 tersebut. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-58/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penatausahaan piutang adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi mengadministrasikan dokumen sumber, melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi data dan pelaporan piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penatausahaan Piutang atas sanksi administrasi berupa denda harus didukung oleh dokumen sumber. Dokumen sumber atas kasus UD. Makmur Jaya terdiri dari:

- 1) Surat Tagihan Cukai (STCK-1) (Lampiran C.2);
- 2) Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA)) (Lampiran C.1)

Ayat jurnal yang disusun berdasarkan lampiran diatas adalah:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
3 Juni 2014	Piutang pendapatan Denda Administrasi Cukai	Rp 10.000.000	
	Cadangan Piutang		Rp 10.000.000

Piutang mengalami pengurangan yang didukung oleh dokumen sumber mutasi piutang berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) (Lampiran C.3) dilampiri dengan Bukti Penerimaan Pembayaran (Lampiran C.4), ayat jurnal yang disusun:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
6 Juni 2014	Estimasi Penerimaan Pajak	Rp 10.000.000	
	Pendapatan Pajak		Rp 10.000.000

4.3 Penilaian terhadap Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dengan berkurangnya barang kena cukai hasil tembakau yang terkena penegahan. Dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5 dimana pengenaan sanksi administrasi terakhir kali ada pada bulan Oktober 2014, setelah itu pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 tidak ada barang kena cukai yang terkena proses penegahan. Data yang diperoleh pada Tahun 2015 hanya sampai pada bulan Maret karena penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayana Bea dan Cukai Tepi Pratama Panarukan berakhir pada bulan Maret.

Tabel 4.4 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2014

BULAN	DOK CK.1	PENERIMAAN			JUMLAH PENERIMAAN CUKAI
		CUKAI	CUKAI LAINNYA	DENDA ADM CK	
	(b)				
JANUARI	14	19.906.466.800	22.200.550	0	19.928.667.350
PEBRUARI	20	26.610.393.700	3.712.500	0	26.614.106.200
MARET	21	41.264.815.600	56.000	0	41.264.871.600
APRIL	12	12.609.200.700	0	0	12.609.200.700
MEI	14	862.472.600	0	0	862.472.600
JUNI	14	1.125.037.000	0	25.920.000	1.125.037.000
SEMESTER I	95	102.378.386.400	25.969.050	25.920.000	102.404.355.450
JULI	9	226.354.300	6.570.000	0	232.924.300
AGUSTUS	20	1.283.792.600	7.500	9.012.500	1.283.800.100
SEPTEMBER	19	1.244.700.400	1.515.000	8.467.200	1.246.215.400
OKTOBER	18	1.011.867.800	0	0	1.011.867.800
NOPEMBER	17	922.711.000	0	0	922.711.000
DESEMBER	20	1.565.123.500	0	0	1.565.123.500
SEMESTER II	94	6.254.549.600	8.092.500	17.479.700	6.262.642.100
TOTAL		108.632.936.000	34.061.550	43.399.700	108.666.997.550

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Laporan Bulanan Monitoring Penerimaan Cukai Tahun 2014, 2015

Tabel 4.5 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 2015

BULAN	DOK CK1	PENERIMAAN			JUMLAH PENERIMAAN CUKAI
		CUKAI	CUKAI LAINNYA	DENDA ADM CK	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
JANUARI		145.248.000	273.750	0	145.521.750
PEBRUARI	19	811.514.100	37.650.950	0	849.165.050
MARET		732.724.800	0	0	732.724.800
APRIL		0	0	0	0
MEI		0	0	0	0
JUNI		0	0	0	0
SEMESTER I	22	1.689.486.900	37.924.700	0	1.727.411.600
JULI		0	0	0	0
AGUSTUS		0	0	0	0
SEPTEMBER		0	0	0	0
OKTOBER		0	0	0	0
NOPEMBER		0	0	0	0
DESEMBER		0	0	0	0
SEMESTER II	-	-	-	-	-
TOTAL		1.689.486.900	37.924.700	0	1.727.411.600

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan, Laporan Bulanan Monitoring Penerimaan Cukai Tahun 2015, 2015

Keberhasilan dari mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini di dukung karena adanya pemberian sanksi secara tegas bagi para pelanggar kebijakan peraturan-peraturan di bidang cukai sehingga menimbulkan efek jera yang dapat memberikan pelajaran bagi para pelanggarnya. Dari adanya hal tersebut maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan mampu melindungi penerimaan dan pemasukan negara dari kerugian-kerugian akibat adanya pelanggaran di bidang cukai.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan pada bab-bab diatas adalah bahwa mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dapat dikatakan baik. Dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang bekerja dilapangan maupun dalam kantor mampu bekerja sama dengan baik, begitupun antara pejabat bea dan cukai dengan masyarakat.

Dalam hal kepengurusan dan mekanisme barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau juga dapat dikatakan baik dan selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang ada dan telah ditetapkan, sehingga memudahkan mekanisme penanganan barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau itu sendiri. Kerjasama dan koordinasi antar seksi atau subbagian yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dalam menangani barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau juga berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan tanpa saling tumpang tindih antara subseksi yang mempunyai tugas dan peran masing-masing sesuai tugas dan kewajibannya. Dengan tiap Subseksi bekerja dengan baik dan profesional menjalankan tugasnya dalam menangani barang hasil penegahan, maka negarapun diuntungkan dengan bertambahnya penerimaan kas negara dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dibidang cukai. Dengan meminimalisir bentuk pelanggaran di bidang cukai maka penerimaan negara dari sektor cukai akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan seoptimal mungkin guna dialirkan ke sektor-sektor negara lainnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dalam menangani barang hasil penegahan terhadap barang kena cukai hasil tembakau adalah para petugas bea dan cukai agar tetap mempertahankan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dalam hal mengawasi barang kena cukai hasil tembakau serta pengusaha-pengusaha atau pabrik-pabrik yang memproduksi barang kena cukai hasil tembakau melalui mekanisme penanganan barang hasil penegahan hingga proses penetapan sanksi administrasi, yang dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.*

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 283/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan.*

Direktur Jenderal Bea dan Cukai. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-58/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.*

Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.*

Madiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi.* Jakarta: Andi Offset

Kadir, Achmad. 2010. *Modul Penindakan dan Pengawasan di Bidang Cukai.* Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak, edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: UPT. Penerbit Universitas Jember.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta : Balai Pustaka.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo.

Sumber Lain

www.beacukai.com

www.kemenkeu.go.id/NKAPBN2014_Revisi

[bctembilahan.beacukai.go.id/SOP Tata Laksana Penindakan](http://bctembilahan.beacukai.go.id/SOP_Tata_Laksana_Penindakan)

A.1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fsip@unej.ac.id

Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Januari 2015

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo
Jl. Raya Wringin Anom No.366 Panarukan Situbondo
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan


Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

A.2 Surat Balasan Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
 TELEPON (0338) 672406. 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S- 135/WBC.11/KPP.PR.06/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Ijin Tempat Magang

06 Februari 2015

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 16 Februari 2015 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk lima mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015 dengan ketentuan :
 - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor



Artiono Hidajat
 NIP. 19590711 198309 1 001

A.3 Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 463/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo nomor S-135/WBC.11/KPP.PR.06/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi D3 Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

A.4 Daftar Hadir

**DAFTAR ABSENSI
PRAKTER KERJA NYATA
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan**

No	Nama	Hari, Tanggal	Jam	TID	
1	Eka Nur Suliana	Senin, 16 februari 2015	07.30-15.00	1. <i>RB</i>	
2	Eka Nur Suliana	Selasa, 17 februari 2015	07.30-15.00		2. <i>RB</i>
3	Eka Nur Suliana	Rabu, 18 februari 2015	07.30-15.00	3. <i>RB</i>	
4	Eka Nur Suliana	Kamis, 19 Februari 2015	07.30-15.00		4. Libur
5	Eka Nur Suliana	Jum at, 20 februari 2015	07.30-15.00	5. ijin	
6	Eka Nur Suliana	Senin, 23 Februari 2015	07.30-15.00		6. <i>RB</i>
7	Eka Nur Suliana	Selasa, 24 Februari 2015	07.30-15.00	7. <i>RB</i>	
8	Eka Nur Suliana	Rabu, 25 Februari 2015	07.30-15.00		8. <i>RB</i>
9	Eka Nur Suliana	Kamis, 26 Februari 2015	07.30-15.00	9. <i>RB</i>	
10	Eka Nur Suliana	Jum at, 27 Februari 2015	07.30-15.00		10. <i>RB</i>
11	Eka Nur Suliana	Senin, 2 Maret 2015	07.30-15.00	11. <i>RB</i>	
12	Eka Nur Suliana	Selasa, 3 Maret 2015	07.00-12.00		12. <i>RB</i>
13	Eka Nur Suliana	Rabu, 4 Maret 2015	07.30-15.00	13. <i>RB</i>	
14	Eka Nur Suliana	Kamis, 5 Maret 2015	07.30-15.00		14. <i>RB</i>
15	Eka Nur Suliana	Jum at, 6 Maret 2015	07.30-15.00	15. <i>RB</i>	
16	Eka Nur Suliana	Senin, 9 Maret 2015	07.30-15.00		16. <i>RB</i>
17	Eka Nur Suliana	Selasa, 10 Maret 2015	07.30-15.00	17. ijin	
18	Eka Nur Suliana	Rabu, 11 Maret 2015	07.00-12.00		18. <i>RB</i>
19	Eka Nur Suliana	Kamis, 12 Maret 2015	07.30-15.00	19. <i>RB</i>	
20	Eka Nur Suliana	Jum at, 13 Maret 2015	07.30-15.00		20. <i>RB</i>
21	Eka Nur Suliana	Senin, 16 Maret 2015	07.30-15.00	21. <i>RB</i>	



Edi Suparidno
NIP.196310101983031001

A.5 Daftar Nilai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalmantan Kampus Tegayloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	83	A
2	Kemampuan / Kerjasama	81	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		86	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Eka Nur Suliana
NIM : 120903101014
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Edi Supartono
Jabatan : Kepala Urusan Umum
Instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan




Kepala Urusan Umum
Edi Supartono
NIP. 196310101983031001

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

A.6 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Magang


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN
 JALAN RAYA WRINGIN ANOM NOMOR 366 PANARUKAN KODE POS 68351
 TELEPON (0338) 672406. 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : KET- ~~094~~ /WBC.11/KPP.PR.06/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Arijono Hidajat
NIP	: 19590711 198309 1 001
Pangkat / Golongan	: Pembina / IV/a
Jabatan	: Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama	: Eka Nur Suliana
NIM	: 120903101014
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Administrasi / DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (Magang) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015 dengan hasil **BAIK**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 16 Maret 2015

Kepala Kantor


 Arijono Hidajat
 NIP. 19590711 198309 1 001



A.7 Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Eka Nur Suliana
 NIM : 120903101014
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Curahketangi Barat RT 002/ RW 003, Setail, Genteng, Banyuwangi


Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

(bahasa Inggris)

Handling Mechanism of Confiscated Tobacco Goods Subject to Excise at Pratama Typed Customs Service Office Panarukan Situbondo

Dosen Pembimbing : Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 01 April 2015	10.00	Bimbingan Pertama, Pengajuan Judul, dan Pengajuan BAB 1-5	
2	Kamis, 02 April 2015	14.00	Acc Laporan	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

B.1 Surat Bukti Penindakan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
TELEPON : 0341 - 402740 FAKSIMILE : 0341 - 402739 SITUS www.beacukai.go.id

SURAT BUKTI PENINDAKAN
Nomor : SBP - 17 /WBC.11/BD.04/2014

1. Dasar : Surat Tugas
Surat Perintah Nomor : 57-463/WBC.11/2014 tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Empat belas

2. Perintah yang dilaksanakan :
a. Pengawasan / pengendalian sarana pengangkut dan / atau barang diatasnya
b. Penghentian Pembongkaran
c. Pemeriksaan barang dan / atau surat / dokumen yang berkaitan dengan barang.

3. Uraian Qbjek Penindakan :
A. Sarana Pengangkut
Nama
Bendera
No. Register/Nopol
Kapasitas Muatan (GT)
Merk / Kapasitas Mesin
Nahkoda/Pengemudi
Awak kapal/kendaraan

B. Barang
Jenis Kemasan
Jumlah Kemasan
Jenis Barang
Jumlah Barang
Pemilik Barang/Importir/Eksportir
Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen

4. Uraian Penindakan : Tidak memberitahukan Barang kena cukai yang selesai di tulis dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana diwajibkan

5. Alasan Penindakan : Hasil pemeriksaan di gudang dan buku pembukuan (CSCK-7, CSCK-3, dan CK-1c) tidak memberitahukan Barang kena cukai yang selesai di tulis

6. Dugaan Pelanggaran : Basal 16 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 Cukai

7. Tindakan yang dilakukan : Basal 16 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 Cukai dan menyetel gudang, tempat penyimpanan Barang kena cukai (TIS)

8. Waktu Penindakan :
Dimulai tanggal 08 Mei 2014 Pukul 15.30 WIB
Berakhir tanggal 08 Mei 2014 Pukul 17.30 WIB

9. Hal - hal yang terjadi : Catatan Pembukuan (CSCK-7, CSCK-3, dan CK-1c) serta barang contoh di bawah uraian di lakukan penitikan pemeriksaan lebih lanjut.

Tempat dan tanggal penindakan : UD. Makmur Jaya, Jl. Walter Mangonsidi No.41 Kel. Kajangan, Kec. Sumber Sari, Jember

Pengangkut / Pemilik : Witawan chandra

Pejabat yang melakukan penindakan : Bhali Bagus S
NIP. 0103 1997 03 1001
Muhammad Nurman
NIP. 19900619 2010 01 1002

B.2 Berita Acara Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
 TELEPON : 0341 - 402740 FAKSIMILE : 0341 - 402739 SITUS www.beacukai.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 Nomor : BA- 23/WBC.11/BD.04/RIKSA/2014

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2014
 Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor / Kepala Seksi Surat tugas Kepala Kantor
 Nomor 57-163-1/WBC.11/2014 tanggal Emm bulan Mei tahun 2014
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Krisno Budi Bagus S
 Pangkat / NIP Penata Muda / 1977.0103.1997.03.1001
 Jabatan Pelaksana
- Nama Mhammad Nu Man
 Pangkat / NIP Pengantar Muda / 1990.0619.2010.01.1002
 Jabatan Pelaksana

Telah melakukan pemeriksaan atas :

- Barang yang ditimbun/disimpan di Kawasan Pabean/Kawasan Berikat/Bangunan atau tempat lain**
 Nama pemilik / yang menguasai Wiwawan Chandra
 Alamat pemilik yang menguasai Jl. Sentot Prawiro Dirjo II / 260 Lingkr Candro
 Alamat bangunan / tempat lain Jl. Walter Mangun Sidi No. 91 Kel. Kringsari, Ke
 Identitas pemilik yang menguasai (KTP, Paspor) 3509191003510001 Bersari, Jember
 Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas
 Jumlah/Jenis Barang
 Pemilik/Importir/Eksportir
 Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen
 Tempat/Lokasi Pemeriksaan
- Sarana Pengangkut dan atau barang diatasnya**
 Nama dan Jenis Sarana Pengangkut
 No. Voy./Penerb/Trayek/RKA
 Ukuran/Kapasitas Muatan
 Nahkoda/Pilot/Pengemudi
 Bendera
 Nomor Register/Polisi
 Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas
 Jumlah/Jenis Barang
 Pemilik/Importir/Eksportir
 Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen
 Tempat/Lokasi Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan tidak memberitahukan RKA yang selesai dibuat terlampir halaman
 Pemeriksaan disaksikan oleh pengangkut/pemilik barang atau kuasanya :
 Nama Wiwawan Chandra
 Tempat / Tanggal Lahir Jember, 18 Maret 1954
 Alamat Tempat Tinggal Jl. Sentot Prawiro Dirjo II / 260 Lingkr Candro
 Pekerjaan Wirausaha
 Identitas (KTP/SIM/Paspor) 3509191003510001

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya .

Yang Menyaksikan Wiwawan Chandra
 Yang Melakukan Pemeriksaan Krisno Budi Bagus S
Mhammad Nu Man
 NIP 19770103 199703 1001
19900619 201001 1002



B.3 Berita Acara Penyegehan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
 TELEPON ; 0341 - 402740 FAKSIMILE ; 0341 - 402739 SITUS www.beacukai.go.id

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor : BA - 02 - /WBC.11/BD.04/SEGEL/2014

Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2014
 berdasarkan Surat Perintah Nomor ST-463/WBC.11/2014 tanggal enam bulan Mei tahun 2014
 Surat Tugas

- Nama : Krisno Budi Bagus S
 Pangkat : Rektor Muda NIP : 19720103 199703 1001
- Nama : Muhammad Numan
 Pangkat : Pengatur Muda TK I NIP : 19900619 201001 1002

Telah melakukan penyegehan atas :

a. Sarana Pengangkut

Nama : Tembakau Klaten
 Bendera : Tembakau Klaten
 No. Register : 1346 Bales @ 5 Press x 10 Packs (16 gr)
 Kapasitas Muatan (GT) : 7 Packs @ 1kg
 Merk / Kapasitas Mesin : Satu jagal panjang : 21 Bales @ 20 Press x 20 packs ;
 Nahkoda : Merak @ Packs @ 1kg
 Tempat / Lokasi : Perkhat @ 1kg

b. Barang

Jenis Kemasan : 121 Bales @ 5 Press x 10 Packs (16 gr)
 Jumlah Kemasan : Pajawali mas : 5 @ Bales @ 5 Press x 10 Packs (16 gr)
 Jenis Barang : Zelira : 960 Bales @ 5 Press x 10 Packs (16 gr)
 Jenis Barang :
 Jumlah Barang :
 Pemilik Barang/Importir/Eksportir : Wirawan chandra
 Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen :

Dengan menggunakan segel sebanyak (.....)

Nomor : BA-02- /WBC.11/BD.04/SEGEL Tanggal Tujuh Mei 2014

penempatan / pelekatan segel dilakukan pada

Penyegehan disaksikan oleh :

Nama : Wirawan chandra
 Tempat/Tgl Lahir : Jember / 10 Maret 1959
 Alamat : Jl. Sarikat Prawiro Ngjo II / 200 Lingsar, Candia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Identitas : 330.991.203.54.001

Selaku pemilik / kuasa sarana pengangkut / barang yang ditegah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Menyaksikan

Wirawan chandra

Yang Melakukan Penyegehan

Krisno Budi Bagus S
 NIP 19720103 199703 1001

Muhammad Numan
 NIP 19900619 201001 1002

B.4 Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
TELEPON ; 0341 - 402740 FAKSIMILE ; 0341 - 402733 SITUS www.beacukai.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN (LPTP)

Nomor : LPTP-17/WBC.11/BD.04/2014

1. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Nomor : ST-463/WBC.11/2014 Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas
2. Kategori Penindakan : Cukai Hasil Tembakau
3. Uraian Penindakan :
Penegahan terhadap BKC Hasil Tembakau berupa TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat
4. Locus : UD. Makmur Jaya, Jl. Wolter Monginsidi No. 41 - Jember
5. Tempus : 08 Mei 2014
6. Jam : 15.30 s.d 17.30 WIB
7. Rincian Penindakan :
 - A. Terhadap Sarkut : No.Pol/Voy/Flight :
 - Jenis : Ukuran :
 - Ukuran Kontainer :
 - Keterangan :
 - B. Terhadap Barang :

Komoditi	: BKC Hasil Tembakau berupa TIS :
Jumlah	: - Tembakau Istimewa "S" Merah = 23 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
Keterangan	: - Tembakau Istimewa "S" Merah = 11 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
	: - Sapu Jagat = 1.346 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
	: - Sapu Jagat = 7 packs x 1 kg
	: - Sapu Jagat (Panjang) = 21 bales @ 20 press x 20 packs (200 gr)
	: - Merak = 8 packs x 1 kg
	: - Perkutut = 9 packs x 1 kg
	: - Rajawali = 121 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
	: - Zebra = 960 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
 - C. Terhadap orang :
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat :
 - Keterangan :
8. Surat Bukti Penindakan
Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal : 08 Mei 2014
9. Diberikan kepada
Nama : Wirawan Chandra Selaku : Pemilik UD. Makmur Jaya
Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/260, Lingk. Condro RT.005/010 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates – Jember - Jember
Tanggal : 8 Mei 2014 Jam : 15.30 WIB
10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Seksi Penindakan II Kanwil DJBC Jatim II
11. Alasan tidak dilakukan penindakan :

Malang, 12 Mei 2014
Pejabat yang melaksanakan penindakan

Krisno Budi Bagus Sasmito
NIP 19770103 199703 1 001

Catatan :

B.5 Laporan Tugas Penindakan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
TELEPON ; 0341 - 402740 FAKSIMILE ; 0341 - 432739 SITUS www.beacukai.go.id

LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP)
 Nomor : LTP-J7/WBC.11/BD.04/2014

1. Surat Perintah Nomor : ST-463/WBC.11/2014 Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas

2. Kategori Penindakan : Cukai Hasil Tembakau

3. Uraian Penindakan : Penegahan terhadap BKC Hasil Tembakau berupa TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat

4. Locus : UD. Makmur Jaya, Jl. Wolter Monginsidi No. 41 - Jember

5. Tempus : 08 Mei 2014

6. Jam : 15.30 s.d 17.30 WIB

7. Rincian Penindakan :

A. Terhadap Sarkut : No.Pol/Voy/Flight :
 Jenis : Ukuran :
 Ukuran Kontainer :
 Keterangan :

B. Terhadap Barang :
 Komoditi : BKC Hasil Tembakau berupa TIS :
 Jumlah :
 Keterangan :
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 23 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 11 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 1.346 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 7 packs x 1 kg
 - Sapu Jagat (Panjang) = 21 bales @ 20 press x 20 packs (200 gr)
 - Merak = 8 packs x 1 kg
 - Perkutut = 9 packs x 1 kg
 - Rajawali = 121 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
 - Zebra = 960 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)

C. Terhadap orang :
 Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Keterangan :

8. Surat Bukti Penindakan
 Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal : 08 Mei 2014

9. Diberikan Kepada :
 Nama : Wirawan Chandra Selaku : Pemilik UD. Makmur Jaya
 Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/260, Lingk. Condro RT.005/010 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates – Jember - Jember

Tanggal : 8 Mei 2014 Jam : 15.30 WIB

10. Penindakan dilaporkan kepada : Kepala Seksi Penindakan II Kanwil DJBC Jatim II

11. Alasan tidak dilakukan penindakan :

Malang, 12 Mei 2014
 Pejabat Penerbit LTP


 Khoiril Anwar
 NIP 19710120 199201 1 001

Catatan :

B.6 Lembar Penentuan Hasil Penindakan



LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP)

Nomor : LPHP-19/WBC.11/BD.04/2014

- A. LTP Nomor : LTP-17/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal 12 Mei 2014
- B. Kategori Penindakan :
Cukai Hasil Tembakau
- C. Uraian Penindakan :
Penegahan terhadap BKC Hasil Tembakau berupa TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat
- D. Rincian Penindakan :
 1. Terhadap Sarkut
 Jenis : No. Pol/Voy/Flight :
 Ukuran Kontainer : Ukuran :
 Keterangan :
2. Terhadap Barang
 Komoditi : BKC Hasil Tembakau berupa TIS :
 Jumlah : - Tembakau Istimewa "S" Merah = 23 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 Keterangan : - Tembakau Istimewa "S" Merah = 11 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 1.346 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 7 packs x 1 kg
 - Sapu Jagat (Panjang) = 21 bales @ 20 press x 20 packs (200 gr)
 - Merak = 8 packs x 1 kg
 - Perkutut = 9 packs x 1 kg
 - Rajawali = 121 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
 - Zebra = 960 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
3. Terhadap Orang
 Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Keterangan :
- E. Surat Bukti Penindakan
 Nomor : 17/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal 8 Mei 2014
- F. Analisa Hasil Penindakan :

Diduga melakukan pelanggaran bidang cukai yaitu tidak melakukan pencatatan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat / diproduksi, melanggar pasal 16 ayat 5 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Mengetahui,
Kepala Bidang
Penindakan dan Penyidikan

Malang, 12 Mei 2014
Pejabat Penganalisa,

Mochamad Amir
NIP19680427 198810 1 001

Khoirul Anwar
NIP 19710120 199201 1 001

Catatan :

B.7 Laporan Pelanggaran




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
 JALAN. RADEN INTAN NO. 3 MALANG 65125
 TELEPON ; 0341 - 402740 FAKSIMILE ; 0341 - 402739 SITUS www.beacukai.go.id

LAPORAN PELANGGARAN (LP)

Nomor : 19/ WBC.11/BD.04/2014

1. LTP Nomor : 17/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal 12 Mei 2014
2. LPHP Nomor : 19/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal 12 Mei 2014
3. SBP Nomor : 17/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal 8 Mei 2014
4. Uraian penindakan :
 Penegahan terhadap BKC Hasil Tembakau berupa TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat
5. Kategori Penindakan :
 Cukai Hasil Tembakau
6. Uraian pelanggaran :
 - Jenis pelanggaran : Cukai HT Pasal : 16 ayat 5
 - Uraian modus : Tidak melakukan pencatatan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat / diproduksi
 - Lokasi : UD. Makmur Jaya Tempus : 8 Mei 2014
 Jam : 15.30 s.d 17.30
 - Diduga dilakukan oleh :
 Nama : Wirawan Chandra
 Umur : 60 tahun Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/260, Lingk. Condro
 RT.005/010 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates – Jember
7. Barang hasil penindakan :
 BKC Hasil Tembakau berupa TIS :
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 23 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 11 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 1.346 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 7 packs x 1 kg
 - Sapu Jagat (Panjang) = 21 bales @ 20 press x 20 packs (200 gr)
 - Merak = 8 packs x 1 kg
 - Perkutut = 9 packs x 1 kg
 - Rajawali = 121 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
 - Zebra = 960 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
8. Dokumen / surat terkait : Pembukuan CSCK-1,CSCK-3 & CK4C

Malang , 12 Mei 2014

Kepala Bidang
Penindakan dan Penyidikan

 Mochamad Amir
 NIP19680427 198810 1 001

B.8 Lembar Penelitian Formal

Lampiran XXXIX
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor: P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

FORM PBC 3.02
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

LEMBAR PENELITIAN FORMAL (LPF)
Nomor : LPF- 16/WBC.11/BD.04/2014

A. Uraian Pelanggaran

1. Jenis pelanggaran / Pasal : Diindikasikan melakukan pelanggaran di bidang cukai berupa BKC Hasil Tembakau TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat, diduga melanggar Pasal 16 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

2. Tempat (Locus) : Pabrik UD. Makmur Jaya, Jl. Wolter Monginsidi No. 41, Sumber Sari - Jember

3. Waktu (Tempus) : Kamis, 8 Mei 2014 pukul 15.30 s.d. 17.30 WIB

4. Pelaku
Nama : Wirawan Chandra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 60 Tahun
Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/260, Kaliwates, Jember.

5. Status Penangkapan : Tertangkap tangan

B. Kelengkapan Dokumen Penindakan

1. No. Surat Perintah/Tugas : ST-463/WBC.11/2014 Tanggal : 6 Mei 2014

2. No. SBP : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal: 8 Mei 2014

3. No. LP/LK/Lap. Polisi : 19/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal : 12 Mei 2014

4. BAW Saksi atas nama : -

5. BAW atas nama : - Wirawan Chandra, tanggal 12 Mei 2014
- Budiono , tanggal 12 Mei 2014
- Lianawati Sugianto , tanggal 12 Mei 2014

6. Resume Perkara : - Tanggal -

7. Dokumen Lain : - Tanggal -

C. Barang Hasil Penindakan

1. Komoditi : -

Uraian Barang : Hasil Tembakau jenis TIS

Merek : Tembakau Istimewa "S" Merah; Sapujagat; Merak; perkutut; Rajawali; Zebra

Kondisi : Baik/Baru

Spesifikasi Lain : -

Jumlah Koli : 24 pack@1 kg; 8400 pack@200gr; 123.050pack@16gr

Jenis Koli : -

2. Dokumen Pab/Cukai Asal : -

Kantor Pendaftaran : -

Nomor : -

Tanggal : -

3. Pengangkut : -

No. Voyage/ No. Polisi : -

Kontainer No. : -

Ukuran : -

D. Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam Surat Bukti Penindakan (SBP), Lembar Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP), Berita Acara Wawancara (BAW) dan Laporan Pelanggaran (LP), perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu pengusaha pabrik barang kena cukai hasil tembakau TIS yang tidak melakukan pencatatan BKC yang selesai dibuat dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diduga melanggar pasal 16 ayat 5 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

E. Usulan : Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kiranya perkara yang diduga dilakukan oleh Sdr. Wirawan Chandra dapat diterima dan atas barang kena cukai yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

F. Catatan/disposisi atasan :

Diduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 5 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, proses lebih lanjut, siapkan konsep surat pelimpahan perkara kepada KPPBC Tide Pratama Panarukan

Malang, Mei 2014

Kepala Seksi Penyidikan dan
BHP II




Farid Fahrudi
NIP.19700115 199201 1 001

Peneliti,



Agus Prasetijo
NIP. 19620809 198303 1 003

Mengetahui,
Kepala Bidang Penindakan dan
Penyidikan



Mochamad Amir
NIP. 19680427 198810 1 001

B.9 Lembar Penerimaan Perkara

Lampiran XXXVIII
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan

FORM PBC 3.01
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

LEMBAR PENERIMAAN PERKARA (LPP)
Nomor : LPP-16/WBC.11/BD.04/2014

LP/Surat Nomor : 19/WBC.11/BD.04/2014 Tanggal : 12 Mei 2014
SBP Nomor : 17/WBC.11/BD.04/2013 Tanggal : 8 Mei 2014

A. Asal Perkara : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
B. Jenis Penindakan : Penegahan
C. Jenis perkara : Cukai HT
D. Status Penangkapan : tertangkap tangan
E. Uraian Pelanggaran
1. Jenis Pelanggaran/Pasal : Diindikasikan melakukan pelanggaran di bidang cukai berupa BKC Hasil Tembakau TIS yang tidak dicatat dalam pembukuan BKC HT TIS yang telah selesai dibuat, diduga melanggar Pasal 16 ayat 5 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai
2. Modus Operandi : Tidak melakukan pencatatan terhadap BKC yang selesai dibuat
3. Lokasi
a. tempat : Pabrik UD. Makmur Jaya, Jl. Wolter Monginsidi No. 41, Sumber Sari-Jember
b. tanggal dan waktu : Kamis, 8 Mei 2014 pukul 15.30 s.d. 17.30 WIB
4. Pelaku Pelanggaran
a. Nama : Wirawan Chandra
b. Umur : 60 Tahun
c. Jenis kelamin : Laki-laki
d. Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/260, Kaliwates, Jember.

F. Barang Hasil Penindakan
1. Komoditi : BKC Hasil Tembakau jenis TIS
2. Jumlah Koli/jenis kolli : 24 pack @1 kg; 8400 pack @ 200gr; 123.050 pack @ 16 gr
3. Pengangkut / Nopol-voy-flight:-
4. No. Container / ukuran : -
5. Detail Uraian Barang : -

Merk Tembakau : Istimewa "S" Merah; Sapujagat; Merak; Perkutut; Rajawali; Zebra


G. Dokumen Barang : -
H. Catatan atasan pembuat LPP
Diduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Kepala Seksi Penyidikan dan BHP II


Farid Fahrudi
NIP.19700115 199201 1 001

Malang, 20 Mei 2014

Yang membuat LPP,


Agus Prasetyo
NIP. 19620809 198303 1 003

Kepala Bidang Penindakan dan
Penyidikan

B.10 Surat Panggilan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II

SURAT PANGGILAN

Nomor : SP-43/WBC.11/BD.04/2014

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

DASAR : Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : ST-463/WBC.11/2014 tanggal 6 Mei 2014,

MEMANGGIL

Nama : Wirawan Chandra
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sentot Prawiro Dirjo III/ 266 Lingk. Condro,
RT.005/010 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates - Jember

UNTUK : Menghadap kepada Farid Fahrudi / NIP 19700115 199201 1 001 selaku Kepala Seksi Penyidikan dan BHP II pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang pada :

Hari / tanggal : Senin, 12 Mei 2014

Pukul : 09.00 WIB-selesai

Tempat : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,
Jl. Raden Intan No. 3, Malang

KEPERLUAN : Untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 08 Mei 2014.

Malang, 12 Mei 2014

Kepala Bidang P2



Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**

SURAT PANGGILAN

Nomor : SP-148/WBC.11/BD.04/2014

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

DASAR : Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : ST-463/WBC.11/2014 tanggal 6 Mei 2014,

MEMANGGIL

Nama : Sdr. Budi

Pekerjaan : Karyawan UD. Makmur Jaya

Alamat Pabrik : Jl. Wolter Monginsidi No. 41, Kel. Krajan Kec. Sumpalsari - Jember

UNTUK : Menghadap kepada Farid Fahrudi / NIP 19700115 199201 1 001 selaku Kepala Seksi Penyidikan dan BHP II pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang pada :

Hari / tanggal : Senin, 19 Mei 2014

Pukul : 09.00 WIB-selesai

Tempat : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,
Jl. Raden Intan No. 3, Malang

KEPERLUAN : Untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 08 Mei 2014.

Malang, 16 Mei 2014

Kepala Bidang P2



Mochamad Amir

NIP. 19800427 198810 1 001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II

SURAT PANGGILAN

Nomor : SP-149 /WBC.11/BD.04/2014

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

DASAR : Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : ST-463/WBC.11/2014 tanggal 6 Mei 2014,

MEMANGGIL

Nama : Sdri. Liana

Pekerjaan : Karyawan UD. Makmur Jaya

Alamat Pabrik : Jl. Wolter Monginsidi No. 41, Kel. Krajan Kecamatan Sumpalsari - Jember

UNTUK : Menghadap kepada Farid Fahrudi / NIP 19700115 199201 1 001 selaku Kepala Seksi Penyidikan dan BHP II pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang pada :

Hari / tanggal : Senin, 19 Mei 2014

Pukul : 09.00 WIB-selesai

Tempat : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,
Jl. Raden Intan No. 3, Malang

KEPERLUAN : Untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penindakan Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 08 Mei 2014.

Malang, 16 Mei 2014

Kepala Bidang P2



Mohamad Amir

NIP 19680427 198810 1 001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang

B.11 Berita Acara Wawancara



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4
Sidoarjo 61253

Telepon : 031- 8667559
Faksimili : 031- 8667578

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas, saya : -----

----- **KRISNO BUDI BAGUS SASMITO** -----

Pangkat : Penata Muda, NIP 19770103 199703 1 001 jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II sebagai tindak lanjut atas Surat Bukti Penindakan SBP-17/WBC.11/BD.04/SB/2013 tanggal 12 Mei 2014, telah melakukan wawancara terhadap seorang yang belum saya kenal sebelumnya bernama : -----


----- **WIRAWAN CHANDRA** -----

Lahir di Jember, tanggal 18 Maret 1954, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, alamat rumah Jl. Sentot Prawiro Dirjo III / 266 Lingk. Condro, RT.005/010 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates – Jember. -----

----- Ia diwawancarai memenuhi Surat Panggilan Nomor: SP-143/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 12 Mei 2014. -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan pewawancara yang di wawancarai memberikan keterangan / jawaban sebagai berikut : -----

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di wawancarai / diminta keterangan saat ini ? ----- -----	1. Ya, Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diwawancarai. -----
2. Apakah Saudara mengetahui tujuan untuk diminta keterangan ? ----- ----- ----- ----- -----	2. Ya, terkait penindakan berupa penegahan terhadap barang kena cukai berupa Tembakau Iris di lokasi pabrik UD. Makmur Jaya Jl. Wolter Monginsidi No. 41-Jember yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jatim II Malang sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 08 Mei 2014 karena BKC TIS yang siap diedarkan/dijual belum dilaporkan produksinya/belum dilakukan pencatatan pada pembukuan. -----
3. Apakah Saudara merupakan pemilik dari pabrik UD. Makmur Jaya yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 41-Jember ? ----- -----	3. Iya, Saya pemilik pabrik tersebut yaitu UD. Makmur Jaya yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 41-Jember. -----
4. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur ? ----- -----	4. Ya, Saya bersedia. -----
5. Coba Saudara jelaskan apa sajakah kegiatan yang dilakukan terkait dengan produksi pada perusahaan Saudara ? ----- -----	5. Mulai dari pembelian bahan baku, terus dari bahan baku tersebut disortir / dipilih kualitasnya kemudian diberi saos sebagai penyedap rasa. Setelah itu diiris dan dilanjutkan dengan pengemasan dalam berbagai ukuran kemasan (berdasarkan berat), setelah selesai dikemas lalu disimpan ke dalam gudang barang jadi. Terhadap barang jadi yang telah selesai dikemas tersebut, menunggu pemesanan barang dari calon pembeli, baru setelah itu barang jadi tersebut dikirim ke pembeli. -----


WIRAWAN CHANDRA

- Apakah perusahaan milik Saudara tersebut tergolong sebagai perusahaan yang kena pajak / PKP ? --
7. Bukan. -----
8. Apakah Saudara mengetahui kesalahan yang telah dilakukan perusahaan sehingga mengakibatkan pihak bea dan cukai Kanwil DJBC Jatim II menegah barang kena cukai berupa TIS yang diproduksi perusahaan Saudara ? -----
8. Ya, Saya mengetahui kesalahan yang telah dilakukan perusahaan milik Saya. -----
9. Apakah kesalahan yang telah dilakukan perusahaan milik Saudara ? -----
9. Karena tidak memberitahukan / melakukan pencatatan pada pembukuan terhadap BKC yang telah selesai dibuat. -----
10. Sudah berjalan berapa lamakah kesalahan seperti ini telah dilakukan oleh perusahaan Saudara ? ----
10. 1 tahun. -----
11. Apakah Saudara mengetahui bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan milik Saudara tersebut mengakibatkan perusahaan Saudara terkena Sanksi Administrasi sesuai Pasal 16 Ayat 5 berupa denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ? -----
11. Awalnya Saya tidak mengetahui, tapi setelah diberitahu oleh petugas bea dan cukai akhirnya jadi tahu. -----
12. Saudara pasarkan kemana sajakah BKC TIS yang telah selesai dibuat tersebut ? -----
12. Dipasarkan sekitar Jember. -----
13. Apakah Saudara bersedia membayar Sanksi Administrasi yang timbul akibat kesalahan perusahaan milik Saudara ? -----
13. Bersedia. -----
14. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pencatatan pembukuan BKC yang telah selesai dibuat di perusahaan Saudara ? -----
14. Saudari Liana. -----
15. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap Satuan Pengamanan di perusahaan Saudara ? -----
15. Saudara Budi. -----
16. Apakah keterangan yang Saudara berikan sudah benar dan jujur ? -----
16. Ya, benar. -----
17. Apakah masih ada keterangan lain yang Saudara tambahkan dalam wawancara ini ? -----
17. Tidak ada. -----
18. Apakah dalam wawancara ini Saudara mendapat tekanan dari pewawancara / pihak lain ? -----
18. Tidak. -----
19. Apakah Saudara bersedia dipanggil kembali apabila diperlukan ? -----
19. Ya, Saya bersedia. -----
- Setelah Berita Acara Wawancara ini dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diwawancarai dan yang diwawancarai menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas, untuk menguatkannya yang diwawancarai membubuhkan tandatangannya di bawah ini. -----

Yang diwawancarai,



WIRAWAN CHANDRA

Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas. ----

Pewawancara,



KRISNO BUDI BAGUS SASMITO
NIP 19770103 199703 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4
Sidoarjo 61253

Telepon : 031- 8667559
Faksimili : 031- 8667578

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas, saya : -----

AGUS PRASETIJO

Pangkat : Penata Muda Tk. I, NIP 19620809 198303 1 003 jabatan Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II sebagai tindak lanjut atas Surat Bukti Penindakan SBP-17/WBC.11/BD.04/SB/2014 tanggal 12 Mei 2014, telah melakukan wawancara terhadap seorang yang belum saya kenal sebelumnya bernama: -----

BUDIONO

Lahir di Jember tanggal 17 September 1969, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin : Laki - laki, pekerjaan : karyawan swasta, alamat rumah : Jl. S.Parmen 153, No telp 082337100107-----

----- la diwawancarai memenuhi Surat Panggilan Nomor: SP-148/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 16 Mei 2014 -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan pewawancara yang di wawancarai memberikan keterangan/jawaban sebagai berikut : -----

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di wawancarai / diminta keterangan saat ini ? -----
----- 1. Ya, Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diwawancarai. -----
2. Apakah Saudara mengetahui tujuan untuk diminta keterangan ?-----
----- 2. Ya, terkait penindakan barang kena cukai berupa TIS sesuai SBP-17/WBC11/BD04/2014 tanggal 12 Mei 2014-----
4. Apakah Saudari bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur?-----
----- 4. Ya, saya bersedia. -----
5. Sebutkan pendidikan akhir saudara !-----
----- 5. SMK Perkebunan Jember -----
6. Apakah pekerjaan saudara ? -----
----- 6. Pegawai UD. Makmur Jaya sebagai Satuan pengamanan--
7. Sejak kapan saudara bekerja di UD Makmur Jaya?-----
----- 7. Sejak Tahun 2012-----
8. Apa pekerjaan dan tugas saudara sehari – hari di situ -----
----- 8. Sebagai keamanan, memantau dan menjaga pabrik -----
9. Sejak kapan saudara bekerja di UD Makmur Jaya?-----
----- 9. Sejak Tahun 2012-----
10. Ada berapa jumlah pegawai di UD makmur jaya ? -----
----- 11. Sepuluh orang -----
10. Ada berapa orang tenaga keamanan disitu?-----
----- 12. Hanya saya saja sebagai satpam -----
11. Bagaimana jam kerja saudara dan pegawai UD. Makmur Jaya?-----
----- 13. Seluruh pegawai dari hari senin sampai sabtu masuk dari jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore, termasuk saya.-----

12. Setelah jam 4 sore tidak ada lagi yang menjaga keamanan?-----
----- 14. Tidak ada, karena tidak ada kegiatan. langsung saya kunci
pintu gerbang-----
13. Ada berapa pintu keluar masuk pabrik?-----
----- 15. Haya satu, bagian depan saja-----
14. Apakah ada sistem pengamanan CCTV?-----
----- 16. Ada CCTV 24 jam-----
15. Apakah Saudara telah memberikan keterangan yang benar dan jujur?-----
----- 17. Iya sudah -----
13. Apakah masih ada keterangan lain yang Saudara tambahkan dalam wawancara ini ? -----
----- 28. Tidak ada-----
14. Apakah dalam wawancara ini Saudara mendapat tekanan dari pewawancara/pihak lain ? -----
----- 29. Tidak.-----
15. Apakah Saudara bersedia dipanggil kembali apabila diperlukan? -----
----- 30. Ya, saya bersedia. -----

----- Setelah Berita Acara Wawancara ini dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diwawancarai dan yang diwawancarai menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas, untuk menguatkannya yang diwawancarai membubuhkan tandatangannya di bawah ini.-----


Yang diwawancarai,



BUDIONO

-----Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Pewawancara,



AGUS PRASETIJO
NIP 19620809 198303 1 003

JEMBER





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4
Sidoarjo 61253

Telepon : 031- 8667559
Faksimili : 031- 8667578

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas, saya : -----

PRASETYA YUDHA TUNGGAL DEWA

Pangkat : Penata Muda, NIP 19820801 200312 1 002 jabatan Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim II sebagai tindak lanjut atas Surat Bukti Penindakan SBP-17/WBC.11/BD.04/SB/2014 tanggal 12 Mei 2014, telah melakukan wawancara terhadap seorang yang belum saya kenal sebelumnya bernama: -----

LIANAWATI SUGIANTO

Lahir di Jember tanggal 18 Maret 1979, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : karyawan swasta, alamat rumah : Taman Gading Blook AQ 12A, No telp 087857751069-----

----- Ia diwawancarai memenuhi Surat Panggilan Nomor: SP-149/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 16 Mei 2014 -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan pewawancara yang di wawancarai memberikan keterangan/jawaban sebagai berikut : -----

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah Saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di wawancarai / dimintai keterangan saat ini ? -----

1. Ya, Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diwawancarai. -----

2. Apakah Saudari mengetahui tujuan untuk dimintai keterangan ?-----

2. Ya, terkait penindakan barang kena cukai berupa TIS sesuai SBP-17/WBC11/BD04/2014 tanggal 12 Mei 2014-----

3. Apakah Saudari bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur?-----

3. Ya, saya bersedia. -----

4. Sebutkan pendidikan akhir saudara ?-----

5. DIII Universitas Negeri Jember lulus tahun 2001 -----

6. Apakah pekerjaan saudara ? -----

6. Pegawai UD. Makmur Jaya -----

7. Sejak kapan saudara bekerja di UD Makmur Jaya?

7. Sejak tahun 2010 -----

8. Apa tugas saudara sehari – hari di situ -----

8. Membantu Bpk. WIRAWAN sebagai tenaga administrasi termasuk membuat laporan CSCK-1, CSCK-3 dan lain lain

9. Ada berapa jumlah pegawai di UD makmur jaya? -----

9. Sepuluh orang -----

10. Hanya saudara yang mengerjakan perihal administrasi dan laporan ? -----

10. Ya, Hanya saya -----

11. Bagaimana sistem pembayaran pegawai? Jelaskan ! -----

11. Sistemnya bayar harian borongan per bale tiap orang, per bale isi 50 pack dengan ongkos Rp.1000 per bale-----

12. Berapa rata – rata produksi per orang pegawai per hari? -----

12. Sekitar 25 Bales pcr orang per hari -----

13. Apa benar Barang hasil penindakan tersebut tidak diberitahukan atau tidak dibuat pencatatannya?
Jelaskan _____

_____ 13. Ya, karena barang barang tersebut sengaja kami stock
_____ untuk menghadapi hari raya Idul Fitri sehingga belum
_____ sempat kami bukukan _____

14. Adakah pencatatan secara manual di UD makmur Jaya?

_____ 15. Tidak ada _____

15. Kemana biasanya wilayah pemasaran UD makmur Jaya?

_____ 15. Hanya sekitar wilayah Jember _____

16. Apakah keterangan yang Saudara berikan sudah benar dan jujur? _____

_____ 16. Ya, benar. _____

17. Apakah masih ada keterangan lain yang Saudara tambahkan dalam wawancara ini? _____

_____ 17. Tidak ada _____

18. Apakah dalam wawancara ini Saudara mendapat tekanan dari pewawancara/pihak lain? _____

_____ 18. Tidak. _____

19. Apakah Saudara bersedia dipanggil kembali apabila diperlukan? _____

_____ 19. Ya, saya bersedia. _____

----- Setelah Berita Acara Wawancara ini dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diwawancarai dan yang diwawancarai menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas, untuk menguatkannya yang diwawancarai membubuhkan tandatangannya di bawah ini. _____


Yang diwawancarai,



LIANAWATI SUGIANTO

-----Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas.---

Pewawancara,



PRASETYA YUDHA TUNGGAL DEWA
NIP 19820801 200312 1 002

B.12 Surat Pelimpahan Perkara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 JALAN RADEN INTAN NO. 3 MALANG-65126
 TELEPHONE (0341) 402740; FAKSIMILE (0341) 402739

CD-60
P2

Nomor : S-555/WBC.11/2014
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pelimpahan Perkara UD. Makmur Jaya

30 Mei 2014

Yth. Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan
 di tempat

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim II sesuai SBP Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014 tanggal 8 Mei 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim II telah melakukan penindakan atas usaha UD. Makmur Jaya, yang diduga telah melanggar Pasal 16 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan modus tidak melakukan pencatatan terhadap BKC yang telah selesai dibuat.
2. Barang hasil penindakan adalah BKC Hasil Tembakau berupa TIS dengan uraian sebagai berikut :
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 23 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Tembakau Istimewa "S" Merah = 11 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 1.346 bales @ 5 press x 10 packs (16gr)
 - Sapu Jagat = 7 packs x 1 kg
 - Sapu Jagat (Panjang) = 21 bales @ 20 press x 20 packs (200 gr)
 - Merak = 8 packs x 1 kg
 - Perkutut = 9 packs x 1 kg
 - Rajawali = 121 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
 - Zebra = 960 bales @ 5 press x 10 packs (16 gr)
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara segera menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan perkara dimaksud, bersama ini dilampirkan dokumen :
 - a. Lembar Penerimaan Perkara Nomor : LPP-16/WBC.11/BD.04/2014
 - b. Lembar Penelitian Formal Nomor : LPF-16/WBC.11/BD.04/2014
 - c. Laporan Pelanggaran Nomor : LP-19/WBC.11/BD.04/2014
 - d. Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-17/WBC.11/BD.04/2014
 - e. Lembar Pelaksanaan Tugas Penindakan Nomor : LPTP-17/WBC.11/BD.04/2014
 - f. Laporan Tugas Penindakan Nomor : LTP-17/WBC.11/BD.04/2014
 - g. Lembar Penentuan Hasil Penindakan Nomor : LPHP-19/WBC.11/BD.04/2014


Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas penyelesaiannya agar dilaporkan pada kesempatan pertama.

P/h Kepala Kantor



Siyung Harianto
 NIP. 19630305 198601 1 001

C.1 Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon : (0338) 672406 Faksimili : (0338) 672462 E-mail : kpbcpantarukan@beacukai.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor : SPPSA- 01/WBC.11/KPP.PR.06/2014
 Tanggal : 03 Juni 2014

Kepada Yth.
 Nama Pemilik : **Wirawan Chandra**
 Nama Perusahaan : **UD. Makmur Jaya**
 NPWP : **06.185.702.5-626.000**
 Alamat : **Jl. W. Mongonsidi No.41 Kecamatan Sumpalsari Jember**

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa denda, berdasarkan dengan Pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dan sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor : S-555/WBC.11/2014 tanggal 30 Mei 2014, dengan alasan pelanggaran sebagai berikut;

- Pengusaha pabrik hasil tembakau TIS tidak melakukan pencacatan BKC yang selesai dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga ditetapkan denda sanksi administrasi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, diminta Saudara agar melunasi denda administrasi tersebut paling lambat **30 (tiga puluh)** hari setelah tanggal SPPSA ini diterima, dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada **Direktur Jenderal Bea dan Cukai** melalui Kantor tersebut diatas sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan tentang keberatan.

Apabila tagihan tersebut tidak dilunasi pada waktunya dikenakan bunga **2% (dua persen)** setiap bulan untuk paling lama **24 (dua puluh empat)** bulan dari jumlah denda yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Kepala Kantor

Susanto
 NIP.19590723 198003 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II

C.2 Surat Tagihan Cukai (STCK-1)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon : (0338) 672406 Faksimili : (0338) 672462 E-mail : kpbcpanarukan@beacukai.go.id

STCK-1

Panarukan, 03 Juni 2014

Yth.

Nama Penanggung Cukai : UD. Makmur Jaya
 NPPBCK/ NPWP : 0711.1.3.0287 / 06.185.702.5-626.000
 Alamat : Jl.W.Mongonsidi No.41 Kecamatan Sumpersari Jember

SURAT TAGIHAN
 Nomor : TAG-001/WBC.11/KPP.PR.06/2014

Berdasarkan hasil penelitian / pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya dan / atau sanksi administrasi berupa denda*) sebagaimana dimaksud dalam:

Dokumen : Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi
 Nomor dan tanggal dokumen : SPPSA-01/WBC.11/KPP.PR.06/2014, tanggal 03 Juni 2014
 Tanggal terakhir pembayaran : 02 Juli 2014

Sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan
Sanksi Administrasi Berupa Denda	Rp. 10.000.000,-
Jumlah Rp. 10.000.000,-	

(Sepuluh juta rupiah)

Uraian terjadinya tagihan:

- Pelanggaran di bidang cukai pengusaha pabrik HT tidak melakukan pencacatan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat, yang diduga melanggar pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut di atas paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal diterima Surat Tagihan ini dan bukti pembayaran agar

1. Direktur Jenderal d.p Direktur Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II

pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

Keberatan atas Surat Tagihan ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor tersebut diatas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan utang.

Tagihan utang yang tidak dibayar pada waktunya dikenakan **bunga** sebesar **2%** (dua persen) dari jumlah yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh, untuk paling lama **24** (dua puluh empat) bulan.

Ditetapkan di Panarukan
Pada tanggal 03 Juni 2014

Kepala Kantor,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II

C.3 Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)

REKOR KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC
Pasarukan
Kode Kantor : 071100

SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)

Lembar ke-1 : Wajib Bayar
Lembar ke-2 : KPPN
Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai
Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi / Bank Persepsi / Pos Persepsi

A. JENIS PENERIMAAN NEGARA : IMPOR EKSPOR CUKAI BARANG TERTENTU

B. JENIS IDENTITAS : NPWP PASPOR KTP

NOMOR : 0 6 1 8 5 7 0 2 5 6 2 6 0 0 0
 NAMA : UD. MAKMUR JAYA / WIRAWAN CHANDRA
 ALAMAT : JL.W.MONGONSIDI NO.41 SUMBERSARI JEMBER
 Kode Pos : _____

C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN : STCK-1
 NOMOR : TAG-001/WBC.11/KPP.PR.06/2014
 TANGGAL : 03 Juni 2014

D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA

AKUN	KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN
Bea Masuk	412111	Rp
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil	412112	Rp
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	412114	Rp
Denda Administrasi Pabean	412113	Rp
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu	412115	Rp
Pendapatan Pabean Lainnya	412119	Rp
Bea Keluar	412211	Rp
Denda Administrasi Bea Keluar	412212	Rp
Bunga Bea Keluar	412213	Rp
Cukai Hasil Tembakau	411511	Rp
Cukai Etil Alkohol	411512	Rp
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol	411513	Rp
Pendapatan Cukai Lainnya	411519	Rp
Denda Administrasi Cukai	411514	Rp
PNBP / Pendapatan DJBC	423216	Rp
PPN Impor NPWP	411212	Rp
PPN Hasil Tembakau / PPN Dalam Negeri	411211	Rp
PPnBM Impor NPWP	411222	Rp
PPh Pasal 22 Impor NPWP	411123	Rp
Bunga Penagihan PPN	411622	Rp
		10.000.000

Masa Pajak : Jan Feb Mar Apr **Jun** Jul Ags Sep Okt Nop Des
 Tahun : 2 0 1 4

E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp **10.000.000**
 Dengan Huruf **SEPULUH JUTA RUPIAH**

Terima Oleh : Kantor Bea dan Cukai Kantor Pos Bank Devisa Persepsi Bank Persepsi Pos Persepsi

NPWP : _____
 Nama Kantor : _____
 Kode Kantor : _____
 Nomor SSPCP : _____
 Tanggal : _____

Nama Bank / Pos : _____
 Kode Bank / Pos : _____
 Nomor SSPCP : **008/14906/0448/2014**
 Unit KPPN : _____
 Tanggal : _____

Cap dan Tanda tangan : _____
 Nama : _____

PT. BANK MANDIRI
 Cabang Surabaya
 Nama : _____
06 JUN 2014

143061430656 92 08 06/06/2014 11:04:14 AM 9040 R
 CASH IDR 10,000,000.00 DR
 0000001430004843106 IDR 10,000,000.00 CR
 1.000000 1.0000000
 UD. MAKMUR JAYA
 TANGGAL EFEKTIF 06/06/2014

2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim

Data Perusahaan Hasil Tembakau Tahun 2015

NPPBKC		Nama Perusahaan Nama Pengusaha	Alamat	Gol	Jenis HT
Nomor	Tanggal				
0711.1.3.3040	01/11/2012	PR. Gagak Hitam, Nawar H Wasil	Ds. Pakuniran & Ds. Gunung, Kec. Maesan Bondowoso	III II	SKT, SKM
0711.1.3.0986	07/12/2012	PT. Salimi HM. Trisno Adi	Ds. Pakuniran, Kec. Maesan Bondowoso	III TG II	SKM, SKT TIS
0711.1.3.0290	23/06/2014	PT. Rambli Agung Yasin Anthony	Jl. Dharmawangsa 78-80 Kec. Rambipuji, Jember	III TG	SKT TIS
0711.1.3.0289	07/12/2011	Kopkar Kartanegara	Jl. Bondowoso KM. 10 Ds. Candijati, Kec. Arjasa, Jember	TG	CRT
0711.1.3.0285	07/12/2011	PD. Lima Jaya Lilik M S O	Bedadung Kulon Kaliwining Kec. Kec. Rambipuji, Jember	TG	TIS
0711.1.3.0287	07/12/2011	UD. Makmur Jaya Wirawan Candra	Jl.W.Mongonsidi 41 Jember	TG	TIS
0711.1.3.5005	07/12/2011	PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin	Jl. Bondowoso KM. 10 Ds. Candijanti Jelbuk, Jember		CRT
0711.1.3.0292	30/12/2011	UD. Sinar Mas Gunanto	Jl. Letjen Suprpto No. 125 Jember	TG	TIS
0711.1.3.5039	30/01/2012	PT Mangli Djaya Raya, Jandi Arianto	Jl. Hayam Wuruk No. 139 Kec. Kaliwates Jember	TG	CRT
0711.1.3.5042	27/02/2013	PR Sinar Cahaya S Hendrig Dwi S W	Dsn krajan Ds.ampel kec.Wuluhan Jember	III TG	SKT TIS, KLM
0711.1.3.5045	18/02/2014	CV Boss Image N Imam W Wahyudi	Jl. Brawijaya No.5 Desa Jubung Kec. Sukorambi Jember	TG	CRT
0711.1.3.5046	14/04/2014	CV Su'ud Rahmatullah	Jl. Sumber kemuning RT.30 RW.06 Kec. Tamanan Bondowoso	III	SKT
0711.1.3.5047	30/06/2014	CV Joyo Mulyo Yudi Airlambang	Dsn.Darussalam RT.17 RW.02 Ds.jatimulyo Jenggawa Jember	III	SKT
0711.1.3.5048	07/11/2014	UD AJAIB Titus Adnan C O	Jl. Raya Jember-Bondowoso Ds. Suger Kidul, Jelbuk Jember	TG	TIS
0711.1.3.5049	03/02/2015	Buluh Perindu, PR Syaifullah	Jl. MT Haryono No.09 RT.01 RW.01 Kec. Bondowoso, Bondowoso	III II	SKT SKF
0711.1.3.5051	12/02/2015	Mahkota Jaya, UD Agus Winarji	Jl. Sukarno Hatta RT.02 RW.09 Ds. Lengkong Kec.Mumbulsari Jember	TG	TIS
0711.1.3.5036	09/11/2010	CV. Port Numbay I	Jl. Srikoyo No.147 RT.01 RW.03 Kel.Patrang Kec.Patrang Jember	TG	TIS

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo, 2015

E.1 **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
19. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
20. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai."

3. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - (2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.
 - (4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri."
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.
- (2) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri."

6. Judul BAB III diubah sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS

7. Ketentuan Bagian Pertama diubah sehingga Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama

Pelunasan

8. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 - (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
 - (3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
 - (3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
 - (3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.
 - (4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.
 - (5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan cukai diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri."
9. Di antara Bagian Pertama dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Pertama A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama A

Penundaan

Pasal 7A

- (1) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.
- (2) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;

- b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.
- (3) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (4) Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan.
- (5) Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan.
- (6) Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (8) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri."
10. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- (2) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:
- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. diekspor;
- c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
- e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- (2a) Perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri."
11. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 - b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
 - f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
 - g. yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

(1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:
 - a. etil alkohol yang di rusak sehingga tidak baik untuk diminum;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. pengusaha pabrik;
 - b. pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. penyalur; atau
 - e. pengusaha tempat penjualan eceran,wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- (7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyelenggarakan pembukuan.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin.
- (3) Pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.
- (4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 16A

- (1) Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus keluar masuknya barang kena cukai.
- (2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa lain yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 16B

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.
- (3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam bukurekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah yang didapati oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.
- (4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
- (4a) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat dipindahkan ke luar pabrik atau tempat penyimpanan tanpa dilindungi dokumen cukai.
- (2) Pемindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Kepala Kantor dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya karena keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya harus dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai tertentu, walaupun sudah dilunasi cukainya, harus dilindungi dengan dokumen cukai.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- (2) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.
- (2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi.

Pasal 31

- (1) Di dalam tempat penyimpanan dilarang:
 - a. menyimpan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai;
 - b. menyimpan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin bersangkutan.
- (2) Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan pembebasan cukai yang kedapatan berada di dalam tempat penyimpanan dianggap belum dilunasi cukainya atau tidak mendapatkan pembebasan cukai.
- (3) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Di dalam pabrik, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilarang:
 - a. menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau
 - b. menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.
- (2) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

Pasal 35

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;

- b. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.
 - (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pejabat bea dan cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.
 - (4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 36

- (1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.
- (1a) Dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.
- (2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

E.2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 24/PMK.04/2011

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI.

BAB II
PENAGIHAN

Pasal 2

- (6) Penagihan dilakukan terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

- (8) Prosedur pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai petunjuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penagihan terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diawali dengan menerbitkan STCK-1 sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) STCK-1 diterbitkan oleh kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala;
 - b. untuk kekurangan cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan cukai; dan/atau
 - c. untuk sanksi administrasi berupa denda, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 4

- (1) Penanggung Cukai wajib membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima STCK-1.
- (2) Penanggung Cukai harus menyerahkan tanda bukti pelunasan STCK-1 kepada kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Pembayaran utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari nilai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 24 /PMK.04/2011 TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG
CUKAI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA

I. PENERBITAN STCK-1

- A. Kegiatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:
2. Kepala Seksi Penagihan menyiapkan STCK-1 dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
 - lembar ke-1 untuk Penanggung Cukai;
 - lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
 - lembar ke-3 untuk Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan
 - lembar ke-4 untuk arsip Kantor.
 3. Kepala Bidang Perbendaharaan meneliti dan meneruskan STCK-1 kepada kepala Kantor untuk disetujui.
 4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani STCK-1 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Penagihan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan.
 5. Kepala seksi penagihan:
 - a. membukukan STCK-1 ke dalam Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Cukai;
 - b. mengirimkan STCK-1 lembar ke-1 kepada Penanggung Cukai melalui kurir atau pos tercatat; dan
 - c. mendistribusikan STCK-1 lembar lainnya sesuai peruntukannya.
- B. Kegiatan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:
1. Kepala Seksi Perbendaharaan menyiapkan STCK-1 dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
 - lembar ke-1 untuk Penanggung Cukai;
 - lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
 - lembar ke-3 untuk Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan
 - lembar ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah DJBC; dan
 - lembar ke-5 untuk arsip Kantor.
 2. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani STCK-1 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
 3. Kepala Seksi Perbendaharaan:

- a. membukukan STCK-1 ke dalam Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Cukai;
 - b. mengirimkan STCK-1 lembar ke-1 kepada Penanggung Cukai melalui kurir atau pos tercatat; dan
 - c. mendistribusikan STCK-1 lembar lainnya sesuai peruntukannya.
- C. Penanggung Cukai melakukan kegiatan:
- Menerima STCK-1 lembar ke-1 dan menandatangani tanda terima yang dibawa oleh kurir atau pos tercatat.

II. PELUNASAN STCK-1/STCK-2

Pelunasan STCK-1/STCK-2 dilakukan melalui Bank Persepsi yang sekota/sewilayah Kantor yang mengawasi atau PT Pos Indonesia yang sekota/sewilayah dengan Kantor yang mengawasi dalam hal tidak terdapat Bank Persepsi.

A. Penanggung Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dalam rangkap 4 (empat).
2. Menyerahkan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang telah diisi secara lengkap dan benar dengan dilampiri STCK-1/STCK-2 kepada petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia beserta uang setoran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tertulis dalam Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) setelah diteliti oleh petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia, memperbaiki kesalahan pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).
4. Menyerahkan kembali Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang telah diperbaiki kepada petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.
5. Menerima kembali dokumen dari Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia:
 - a. STCK-1/STCK-2;
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a dan ke -1b.
6. Menyerahkan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a yang telah ditandatangani oleh Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia kepada:
 - a. Kepala Seksi Penagihan, dalam hal STCK-1 diterima dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Kepala Seksi Perbendaharaan, dalam hal STCK-1 diterima dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
7. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Seksi Penagihan atau Kepala Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdapat selisih kurang antara Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan STCK-1/STCK-2, melunasi kekurangan pembayaran STCK-1/STCK-2.

B. Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima dan meneliti kebenaran pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).
2. Mencocokkan jumlah tagihan utang yang tertulis pada Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan STCK-1/STCK-2.

3. Mengembalikan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) jika terjadi kesalahan pengisian dan menerima kembali Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang telah diperbaiki.
 4. Menerima uang setoran.
 5. Membubuhkan tanda terima pada Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) berupa:
 - tanggal penerimaan setoran;
 - nama dan tanda tangan penerima setoran; dan
 - stempel Bank atau PT Pos Indonesia yang bersangkutan.
 6. Menyerahkan kembali dokumen kepada Penanggung Cukai:
 - STCK-1/STCK-2; dan
 - Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a dan ke-1b yang telah ditandatangani oleh Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.
- C. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Menerima Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a yang telah ditandatangani oleh Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia dari Penanggung Cukai.
 2. Meneliti kebenaran jumlah pelunasan tagihan yang tercantum dalam Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam STCK-1/STCK-2.
 3. Dalam hal hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran, memberitahukan dan mengembalikan dokumen Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a kepada Penanggung Cukai untuk melakukan pelunasan kekurangannya.
 4. Menatausahakan dan membukukan penerimaan negara atas pelunasan STCK-1/STCK-2 tersebut.

**E.4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Mengingat:

6. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
3. Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk:

- d. menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai; dan/atau
 - e. mencegah keberangkatan sarana pengangkut.
4. Penyegehan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman.
5. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
6. Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar Pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai.
7. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan/atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
8. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pejabat, Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

BAB II

PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan di bidang Cukai untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan berupa:
 - a. penghentian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. Penegahan;
 - d. Penyegehan; dan
 - e. tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup kewenangan administratif.

Pasal 3

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berdasarkan surat perintah penindakan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (3) Surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. melakukan pengejaran terus menerus atas orang atau Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai;
 - b. melakukan pengawasan secara tetap atau berkala, terhadap pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai;
 - c. melakukan Audit Cukai kecuali Audit Cukai yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana Cukai; atau
 - d. terdapat kekhawatiran pelaku pelanggaran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dalam melakukan penindakan terhadap:
 1. orang atau Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut; atau
 2. pabrik, tempat penyimpanan, dan/atau tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai, yang berdasarkan informasi dan/atau fakta yang ditemukan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melaporkan secara tertulis hasil penindakan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan membawa orang, Pengangkut, dan/atau sarana pengangkut berikut barang bukti pelanggaran ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Surat perintah penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintahkan;
- b. alasan dan tujuan penindakan;
- c. jangka waktu berlakunya surat perintah penindakan; dan
- d. kewajiban membuat laporan hasil penindakan.

Pasal 5

Pejabat Bea dan Cukai wajib menunjukkan surat perintah penindakan kepada pihak yang terhadapnya dilakukan penindakan.

Bagian Kedua**Penghentian****Pasal 6**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

Pasal 7

- (1) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pengangkut wajib:
 - a. menghentikan sarana pengangkut atau kegiatan mengangkutnya; dan
 - b. menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut Undang-Undang.
- (2) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.

Pasal 8

Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kewajiban Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 segera dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa:
 - a. pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan Cukai;
 - b. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - c. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di pabrik, bangunan, atau tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan barang kena cukai dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai yang wajib diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang.

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai menyegel pabrik, bangunan, tempat, dan/atau barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa:
 - a. sarana pengangkut; dan/atau
 - b. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut.

- (2) Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap sarana pengangkut yang disegel oleh dinas pos atau penegak hukum lain.
- (3) Apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, sarana pengangkut yang telah disegel dinas pos atau penegak hukum lainnya dapat diperiksa oleh Pejabat Bea dan Cukai secara bersama-sama dengan dinas pos atau penegak hukum lainnya, dengan terlebih dahulu sarana pengangkut yang telah disegel tersebut dilakukan Penyegehan.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai berwenang membawa Pengangkut, sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang dibawa Pengangkut dan/atau sarana pengangkut ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau ke tempat lain guna memudahkan pemeriksaan.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai menegah sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai yang dibawanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa:
 - a. tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan/atau
 - b. barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai yang wajib diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai menyegel tempat, barang kena cukai, dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Audit Cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang.
- (2) Dalam melaksanakan Audit Cukai, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:
 - a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar Pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas

pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang, dan/atau pihak lain yang terkait;

- c. memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar Pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; atau
 - d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) Apabila, berdasarkan hasil Audit Cukai ditemukan adanya, pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat menyegel bangunan atau ruangan yang digunakan oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penegahan

Pasal 13

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah:
 - a. sarana pengangkut; dan / atau
 - b. barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai, berdasarkan dugaan adanya pelanggaran atau berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap sarana pengangkut umum.
- (3) Sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diikuti dengan:
 - a. pemeriksaan atas sarana pengangkut, barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai dalam hal Penegahan dilakukan atas dasar adanya dugaan pelanggaran; atau
 - b. Penyegehan atas sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai dalam hal Penegahan dilakukan atas adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam rangka pengamanan hak negara, sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan Penyegehan.
- (6) Dalam hal Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak mungkin dilakukan, sarana pengangkut dan/atau barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai disimpan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Penegahan dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan penetapan kekurangan Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang Cukai; atau
 - c. melepaskan dan mengembalikan sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai kepada pemilik, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana selain tindak pidana di bidang Cukai, penyelesaian. Penegahan dilakukan dengan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berakhir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari:
 - a. sejak tanggal Penegahan sampai dengan diterbitkan surat tagihan apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kekurangan Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - b. sejak tanggal Penegahan sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana di bidang Cukai;
 - c. sejak tanggal Penegahan sampai dengan pelepasan dan pengembalian sarana pengangkut, barang kena cukai, dan/ atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai kepada pemilik apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang Cukai; atau
 - d. sejak tanggal Penegahan sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran yang terjadi diduga merupakan tindak pidana selain tindak pidana di bidang Cukai.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis dari pejabat yang mengeluarkan surat perintah penindakan kepada pihak yang dilakukan penindakan.
- (4) Apabila sejak diterbitkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan tidak membayar kekurangan Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda maka terhadap:
 - a. barang kena cukai disegel dan/atau disimpan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan yang bersangkutan membayar kekurangan Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda serta kewajiban bunga yang timbul; dan/atau
 - b. sarana pengangkut dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan.